

PEMERINTAH PROPINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2007 TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA GUBERNUR JAWA TIMUR,

Menimbang

- : a. bahwa otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat daerah sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku;
 - b. bahwa pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk segera terciptanya pemerintahan yang baik (good governance) yang dapat mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, peran DPRD dan partisipasi masyarakat dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan serta potensi daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia:
 - c. bahwa untuk menciptakan good governance yang mampu mempercepat kesejahteraan masyarakat Timur Jawa maka pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara tertib, efektif, efisien, ekonomis, akuntabel, transparan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan sesuai ketentuan Pasal 151 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, serta Pasal 330 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu ditetapkan Peraturan Daerah tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur.

Mengingat

 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur Juncto Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Mengadakan Perubahan dalam Undang-undang Tahun 1950 Nomor 2 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Tahun 1950 Nomor 32);

- Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 240, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
- 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan . Lembaran Negara Nomor 4286);
- 4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2003 tentang Susunan dan Kedudukan Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4301);
- 5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
- Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4389);
- 7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400);
- 8. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);
- 9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara nomor 4548);
- 10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);

- 11. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
- 12. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4023);
- 13. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 108, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
- 14. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
- 15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2003 tentang Pengendalian Jumlah Kumulatif Defisit Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, serta Jumlah Kumulatif Pinjaman Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi (Lemabran Negara Tahun 2003 Nomor48);
- 16. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4416) sebagaimana telah diubah ketiga kalinya dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4712);
- 17. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
- 18. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);
- 19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
- 20. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);

- 21. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
- 22. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2005 tentang Hibah-(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 139, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4577);
- 23. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
- 24. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);
- 25. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4593);
- 26. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4609);
- 27. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4614);
- 28. Keputusan Presiden Nomor 80 Tahun 2003 tentang Pedoman Pelaksanaan Pengadaaan Barang dan Jasa Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 120); sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2006;
- 29. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2003 tentang Pedoman Penilaian Barang Daerah;
- 30. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 152 Tahun 2004 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Daerah;
- 31. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintah Daerah.
- 32. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 33. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2006 tentang Pembentukan Peraturan Daerah.

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

dan

GUBERNUR JAWA TIMUR

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

BAB I

KETENTUAN UMUM

Bagian Kesatu

Pengertian

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

- 1. Pemerintah Provinsi adalah Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- 2. Pemerintah adalah Pemerintah Pusat.
- 3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Timur.
- 4. Wakil Gubernur adalah Wakil Gubernur Jawa Timur.
- 5. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur.
- 7. Kabupaten/Kota adalah kabupaten/kota di Jawa Timur.
- 8. Keuangan Daerah adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah yang dapat dinilai dengan uang termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut.
- 9. Pengelolaan Keuangan Daerah adalah keseluruhan kegiatan yang meliputi perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan, pertanggungjawaban, dan pengawasan keuangan daerah.
- 10. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Provinsi dan DPRD, dan ditetapkan dengan. Peraturan Daerah.

- 11. Satuan Kerja Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat SKPD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/barang.
- 12. Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat SKPKD adalah perangkat daerah pada pemerintah provinsi selaku pengguna anggaran/pengguna barang yang juga melaksanakan pengelolaan keuangan daerah.
- 13. Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah adalah Gubernur yang karena jabatannya mempunyai kewenangan menyelenggarakan keseluruhan pengelolaan keuangan daerah.
- 14. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelola keuangan daerah yang selanjutnya disebut dengan kepala SKPKD yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
- 15. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
- 16. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi SKPD yang dipimpinnya.
- 17. pengguna Barang adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan barang milik daerah.
- 18. Kuasa Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat Kuasa BUD adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian tugas BUD.
- 19. Kuasa Pengguna Anggaran adalah pejabat yang diberi kuasa untuk melaksanakan sebagian kewenangan pengguna anggaran dalam melaksanakan sebagian tugas dan fungsi SKPD.
- 20. Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD yang selanjutnya disingkat PPK-SKPD adalah pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pad a SKPD.
- 21. Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang selanjutnya disingkat PPTK adalah pejabat pada unit kerja SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa kegiatan dari suatu program sesuai dengan bidang tugasnya.
- 22. Bendahara Penerimaan adalah pejabat fungsional yang ditunjuk untuk menerima, menyimpan, menyetorkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang pendapatan daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.

- 23. Bendahara Pengeluaran adalah pejabat fungsional yang ditunjuk menerima, menyimpan, membayarkan, menatausahakan, dan mempertanggungjawabkan uang untuk keperluan belanja daerah dalam rangka pelaksanaan APBD pada SKPD.
- 24. Unit kerja adalah bagian SKPD yang melaksanakan satu atau beberapa program.
- 25. Belanja penunjang kegiatan adalah belanja yang dikeluarkan untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan oleh Pimpinan DPRD.
- 26. Uang representasi adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sehubungan dengan kedudukannya sebagai pimpinan dan anggota DPRD.
- 27. Uang Paket adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD dalam menghadiri dan mengikuti rapatrapat dinas.
- 28. Tunjangan jabatan adalah uang yang diberikan setiap bulan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD karena kedudukannya sebagai ketua, wakil ketua, dan anggota DPRD.
- 29. Tunjangan kesejahteraan adalah tunjangan yang disediakan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD berupa pemberian jaminan pemeliharaan kesehatan, penyediaan rumah jabatan pimpinan DPRD dan perlengkapannya, rumah dinas dan perlengkapannya, kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD, pemberian pakaian dinas, uang duka wafat/tewas dan bantuan biaya pengurusan jenazah.
- 30. Uang jasa pengabdian adalah uang yang diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD atas jasa pengabdiannya setelah yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat.
- 31. Tunjangan Komunikasi intensif adalah uang yang diberikan kepada pimpinan dan anggota DPRD setiap bulan dalam rangka mendorong peningkatan kinerja pimpinan dan anggota . DPRD.
- 32. Belanja Penunjang Operasional Pimpinan adalah dana yang disediakan bagi Pimpinan DPRD setiap bulan untuk menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan, dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Pmpinan DPRD sehari-hari.
- 33. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah yang selanjutnya disingkat RPJMD adalah dokumen perencanaan untuk periode 5 (lima) tahun.
- 34. Rencana Pembangunan Tahunan Daerah, selanjutnya disebut Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD), adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 1 (satu) tahun.

- 35. Tim Anggaran Pemerintah Provinsi yang selanjutnya disingkat TAPD adalah tim yang dibentuk dengan keputusan Gubernur dan dipimpin oleh sekretaris daerah yang mempunyai tugas menyiapkan serta melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- 36. Kebijakan Umum APBD yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
- 37. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS merupakan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada SKPD untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPD sebelum disepakati dengan DPRD.
- 38. Rencana Kerja dan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat RKA-SKPD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan serta belanja program dan kegiatan SKPD serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
- 39. Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah adalah pendekatan penganggaran berdasarkan kebijakan, dengan pengambilan keputusan terhadap kebijakan tersebut dilakukan dalam perspektif lebih dari satu tahun anggaran, dengan mempertimbangkan implikasi biaya akibat keputusan yang bersangkutan pada tahun berikutnya yang dituangkan dalam prakiraan maju.
- 40. Prakiraan Maju (forward estimate) adalah perhitungan kebutuhan dana untuk tahun anggaran berikutnya dari tahun yang direncanakan guna memastikan kesinambungan program dan kegiatan yang telah disetujui dan menjadi dasar penyusunan anggaran tahun berikutnya.
- 41.41 . Kinerja adalah keluaran/hasil dari kegiatan/program yang akan atau telah dicapai sehubungan dengan penggunaan anggaran dengan kuantitas dan kualitas yang terukur.
- 42. Penganggaran Terpadu (unified budgeting) adalah penyusunan rencana keuangan tahunan yang dilakukan secara terintegrasi untuk seluruh jenis belanja guna melaksanakan kegiatan pemerintahan yang didasarkan pada prinsip pencapaian efisiensi alokasi dana.
- 43. Fungsi adalah perwujudan tugas kepemerintahan dibidang tertentu yang dilaksanakan dalam rangka mencapai tujuan pembangunan nasional.
- 44. Urusan pemerintahan adalah fungsi-fungsi pemerintahan yang menjadi hak dan kewajiban setiap tingkatan dan/atau susunan pemerintahan untuk mengatur dan mengurus fungsi-fungsi tersebut

- yang menjadi kewenangannya dalam rangka melindungi, melayani, memberdayakan, dan mensejahterakan masyarakat.
- 45. Program adalah penjabaran kebijakan SKPD dalam bentuk upaya yang berisi satu atau lebih kegiatan dengan menggunakan sumber daya yang disediakan untuk mencapai hasil yang terukur sesuai dengan misi SKPD.
- 46. Kegiatan adalah bagian dari program yang dilaksanakan oleh satu atau lebih unit kerja pad a SKPD sebagai bagian dari pencapaian sasaran terukur pada suatu program dan terdiri dari sekumpulan tindakan pengerahan sumber daya baik yang berupa personal (sumber daya manusia), barang modal termasuk peralatan dan teknologi, dana, atau kombinasi dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) dalam bentuk barang/jasa.
- 47. Sasaran (target) adalah hasil yang diharapkan dari suatu program atau keluaran yang diharapkan dari suatu kegiatan.
- 48. Keluaran (output) adalah barang atau jasa yang dihasilkan oleh kegiatan yang dilaksanakan untuk mendukung pencapaian sasaran dan tujuan program dan kebijakan.
- 49. Hasil *(outcome)* adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran dari kegiatan-kegiatan dalam satu program.
- 50. Kas Umum Daerah adalah tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan digunakan untuk membayar seluruh pengeluaran daerah.
- 51. Rekening Kas Umum Daerah adalah rekening tempat penyimpanan uang daerah yang ditentukan oleh Gubernur untuk menampung seluruh penerimaan daerah dan membayar seluruh pengeluaran daerah pada bank yang ditetapkan.
- 52. Penerimaan Daerah adalah uang yang masuk ke kas umum daerah.
- 53. Pengeluaran Daerah adalah uang yang keluar dari kas umum daerah.
- 54. Pendapatan Daerah adalah hak Pemerintah Provinsi yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih.
- 55. Belanja Daerah adalah kewajiban Pemerintah Provinsi yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih.
- 56. Surplus Anggaran Daerah adalah selisih lebih antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 57. Defisit Anggaran Daerah adalah selisih kurang antara pendapatan daerah dan belanja daerah.
- 58. Pembiayaan Daerah adalah semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada

- tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.
- 59. Sisa Lebih Perhitungan Anggaran yang selanjutnya disingkat SiLPA adalah selisih lebih realisasi penerimaan dan pengeluaran anggaran selama satu periode anggaran.
- 60. Pinjaman Daerah adalah semua transaksi yang mengakibatkan daerah menerima sejumlah uang atau menerima manfaat yang bernilai uang dari pihak lain sehingga daerah dibebani kewajiban untuk membayar kembali.
- 61.0bligasi Daerah adalah Pinjaman daerah yang ditawarkan kepada publik melalui penawaran umum di pasar modal.
- 62. Piutang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar kepada Pemerintah Provinsi dan/atau hak Pemerintah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang sebagai akibat perjanjian atau akibat lainnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau akibat lainnya yang sah.
- 63. Utang Daerah adalah jumlah uang yang wajib dibayar Pemerintah Provinsi dan/atau kewajiban Pemerintah Provinsi yang dapat dinilai dengan uang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, perjanjian, atau berdasarkan sebab lainnya yang sah.
- 64. Dana Cadangan adalah dana yang disisihkan guna mendanai kegiatan yang memerlukan dana relatif besar yang tidak dapat dipenuhi dalam satu tahun anggaran.
- 65. Investasi adalah penggunaan aset untuk memperoleh manfaat ekonomis seperti bunga, dividen, royalti, manfaat sosial dan/atau manfaat lainnya sehingga dapat meningkatkan kemampuan pemerintah dalam rangka pelayanan kepada masyarakat.
- 66. Dokumen Pelaksanaan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPA-SKPD merupakan dokumen yang memuat pendapatan, belanja, dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
- 67. Dokumen Pelaksanaan Perubahan Anggaran SKPD yang selanjutnya disingkat DPPA-SKPD adalah dokumen yang memuat perubahan pendapatan, belanja dan pembiayaan yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan perubahaan anggaran oleh pengguna anggaran.
- 68. Anggaran Kas adalah dokumen perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar untuk mengatur ketersediaan dana yang cukup guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.

- 69. Surat Penyediaan Dana yang selanjutnya disingkat SPD adalah dokumen yang menyatakan tersedianya dana untuk melaksanakan kegiatan sebagai dasar penerbitan SPP.
- 70. Surat Permintaan Pembayaran yang selanjutnya disingkat SPP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan/bendahara pengeluaran untuk mengajukan permintaan pembayaran.
- 71. SPP Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-UP adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan uang muka kerja yang bersifat pengisian kembali (revolving) yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 72.SPP Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-GU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pengganti uang persediaan yang tidak dapat dilakukan dengan pembayaran langsung.
- 73. SPP Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPP-TU adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan tambahan uang persediaan guna melaksanakan kegiatan SKPD yang bersifat mendesak dan tidak dapat digunakan untuk pembayaran langsung dan uang persediaan.
- 74. SPP Langsung yang selanjutnya disingkat SPP-LS adalah dokumen yang diajukan oleh bendahara pengeluaran untuk permintaan pembayaran langsung kepada pihak ketiga atas dasar perjanjian kontrak kerja atau surat perintah kerja lainnya dan pembayaran gaji dengan jumlah, penerima, peruntukan, dan waktu pembayaran tertentu yang dokumennya disiapkan oleh PPTK.
- 75. Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD.
- 76. Surat Perintah Membayar Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-UP adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban-beban pengeluaran DPA-SKPD yang dipergunakan sebagai uang persediaan untuk mendanai kegiatan operasional kantor seharihari.
- 77. Surat Perintah Membayar Ganti Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-GU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD yang dananya dipergunakan untuk mengganti uang persediaan yang telah dibelanjakan.

- 78. Surat Perintah Membayar Tambahan Uang Persediaan yang selanjutnya disingkat SPM-TU adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD, karena kebutuhan dananya melebihi dari jumlah batas pagu uang persediaan yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan.
- 79. Surat Perintah Membayar Langsung yang selanjutnya disingkat SPM-LS adalah dokumen yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran untuk penerbitan SP2D atas beban pengeluaran DPA-SKPD kepada pihak ketiga.
- 80. Surat Perintah Pencairan Dana yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh BUD berdasarkan SPM.
- 81. Barang Milik Daerah adalah semua barang yang dibeli atau diperoleh atas beban APBD atau berasal dari perolehan lainnya yang sah.
- 82. Kerugian Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai.
- 83. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah SKPD/unit kerja pada SKPD di lingkungan Pemerintah Provinsi yang dibentuk untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang dijual tanpa mengutamakan mencari keuntungan, dan dalam melakukan kegiatannya didasarkan pad a prinsip efisiensi dan produktivitas.
- 84. Uang Persediaan adalah sejumlah uang tunai yang disediakan untuk satuan kerja dalam melaksanakan kegiatan operasional sehari-hari.
- 85. Sistem Pengendalian Intern Keuangan Daerah merupakan suatu proses yang berkesinambungan yang dilakukan oleh lembaga/badan/unit yang mempunyai tugas dan fungsi melakukan pengendalian melalui audit dan evaluasi, untuk menjamin agar pelaksanaan kebijakan pengelolaan keuangan daerah sesuai dengan rencana dan peraturan perundang-undangan.
- 86. Belanja tidak terduga, adalah pengeluaran untuk aktivitas yang tidak bisa diduga sebelumnya atau kejadian-kejadian luar biasa seperti bencana alam bencana sosial dan pengeluaran tidak terduga lainnya yang sangat diperlukan dalam rangka penyelenggaraan kewenangan Pemerintah Provinsi.

Bagian Kedua

Ruang Lingkup

Pasal 2

Ruang lingkup keuangan daerah meliputi:

- a. hak daerah untuk memungut pajak daerah dan retribusi daerah serta melakukan pinjaman ;
- b. kewajiban daerah untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan daerah dan membayar tagihan pihak ketiga ;
- c. penerimaan daerah;
- d. pengeluaran daerah;
- e. kekayaan daerah yang dikelola sendiri atau oleh pihak lain berupa uang, surat berharga, piutang, barang, serta hak-hak lain yang dapat dinilai dengan uang, termasuk kekayaan yang dipisahkan pada perusahaan daerah; dan
- f. kekayaan pihak lain yang dikuasai oleh Pemerintah Provinsi dalam rangka penyelenggaraan tugas pemerintahan daerah dan/atau kepentingan umum.

Pasal 3

Pengelolaan keuangan daerah yang diatur dalam Peraturan Daerah ini meliputi :

- a. asas umum pengelolaan keuangan daerah;
- b. kekuasaan pengelolaan keuangan daerah;
- c. struktur APBD;
- d. penyusunan APBD;
- e. penetapan APBD;
- f. pelaksanaan dan perubahan APBD;
- g. penatausahaan keuangan daerah;
- h. pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
- i. pengendalian defisit dan penggunaan surplus APBD;
- j. pengelolaan kas umum daerah;
- k. pengelolaan piutang daerah;
- I. pengelolaan investasi daerah ;
- m. kerjasama;
- n. pengelolaan barang milik daerah;
- o. pengelolaan dana cadangan;

- p. pengelolaan utang daerah ;
- q. pembinaan dan pengawasan pengelolaan keuangan daerah ;
- r. penyelesaian kerugian daerah ; dan
- s. pengelolaan keuangan badan layanan umum daerah.

Bagian Ketiga

Asas Umum

Pasal 4

- (1) Keuangan daerah dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, dan manfaat untuk masyarakat.
- (2) Pengelolaan keuangan daerah dilaksanakan dalam suatu sistem yang terintegrasi yang diwujudkan dalam APBD yang setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

BAB II

KEKUASAAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pemegang Kekuasaan Pengelolaan Keuangan Daerah

Pasal 5

- (1) Gubernur selaku kepala Pemerintah Provinsi adalah pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah dan mewakili Pemerintah Provinsi dalam kepemilikan kekayaan daerah yang dipisahkan.
- (2) Gubernur menyelenggarakan kekuasaan pengelolaan Keuangan Daerah berdasarkan Peraturan Daerah dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Gubernur sebagai pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah mempunyai kewenangan untuk :
 - a. menetapkan kebijakan tentang pelaksanaan APBD;
 - b. menetapkan kebijakan tentang pengelolaan barang daerah;
 - c. menetapkan kuasa pengguna anggaran/barang;
 - d. menetapkan bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran;

- e. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan daerah;
- f. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah;
- g. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengelolaan barang milik daerah; dan
- h. menetapkan pejabat yang bertugas melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran.
- (2) Gubernur selaku pemegang kekuasaan pengelolaan keuangan daerah melimpahkan sebagian atau seluruh kekuasaannya yang berupa perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, serta pembinaan dan pengawasan keuangan daerah kepada:
 - a. Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah;
 - b. kepala SKPKD selaku PPKD;
 - c. kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah.
- (3) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) didasarkan pada prinsip pemisahan kewenangan antara yang memerintahkan, menguji, dan yang menerima/mengeluarkan uang.
- (4) Pelimpahan kekuasaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Koordinator Pengelolaan Keuangan Daerah

- (1) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf a berkaitan dengan peran dan fungsinya dalam membantu Gubernur menyusun kebijakan dan mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan pemerintahan daerah termasuk pengelolaan keuangan daerah.
- (2) Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas koordinasi di bidang:
 - a. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan APBD;
 - b. penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pengelolaan barang daerah;
 - c. penyusunan rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;

- d. penyusunan Raperda APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanan APBD;
- e. tugas-tugas pejabat perencana daerah, PPKD, dan pejabat pengawas keuangan daerah;
- f. penyusunan laporan keuangan daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (3) Selain mempunyai tugas koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sekretaris daerah mempunyai tugas :
 - a. memimpin TAPD;
 - b. menyiapkan pedoman pelaksanaan APBD;
 - c. menyiapkan pedoman pengelolaan barang daerah;
 - d. memberikan persetujuan pengesahan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - e. melaksanakan tugas-tugas koordinasi pengelolaan keuangan daerah lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (4) Koordinator pengelolaan keuangan daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) kepada Gubernur.
- (5) Dalam menjalankan tugasnya, Sekretaris Daerah selaku koordinator pengelolaan keuangan daerah secara fungsional dibantu oleh Asisten Sekretaris Daerah.
- (6) Untuk mendukung kelancaran tugas dan fungsi sebagaimana dimaksud pada ayat (5), disediakan belanja penunjang kegiatan yang diatur dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pejabat Pengelola Keuangan Daerah

- (1) Kepala SKPKD selaku PPKD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf b mempunyai tugas:
 - a. menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - b. menyusun rancangan APBD dan rancangan perubahan APBD;
 - c. melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah ditetapkan dengan Peraturan Daerah;
 - d. melaksanakan fungsi BUD;
 - e. menyusun Laporan Keuangan Daerah dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;

- f. melaksanakan tugas lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur.
- (2) PPKD dalam melaksanakan tugasnya selaku BUD berwenang:
 - a. menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - b. mengesahkan DPA-SKPD/DPPA-SKPD;
 - c. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - d. memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran kas daerah;
 - e. melaksanakan pemungutan pajak daerah;
 - f. menetapkan SPD;
 - g. menyiapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi;
 - h. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
 - i. menyajikan informasi keuangan daerah;
 - j. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah.
- (3) PPKD selaku BUD menunjuk pejabat di lingkungan satuan kerja pengelola keuangan daerah selaku kuasa BUD.
- (4) PPKD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui Sekretaris Daerah.

- (1) Penunjukan kuasa BUD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan anggaran kas;
 - b. menyiapkan SPD;
 - c. menerbitkan SP2D;
 - d. menyimpan seluruh bukti asli kepemilikan kekayaan daerah;
 - e. memantau pelaksanaan penerimaan dan pengeluaran APBD oleh bank/dan atau lembaga keuangan lainnya yang ditunjuk;
 - f. mengusahakan dan mengatur dana yang diperlukan dalam pelaksanaan APBD;
 - g. menyimpan uang daerah;
 - h. melaksanakan penempatan uang daerah dan mengelola/menatausahakan investasi;

- i. melakukan pembayaran berdasarkan permintaan pejabat pengguna anggaran atas beban rekening kas umum daerah;
- j. melaksanakan pemberian pinjaman atas nama Pemerintah Provinsi:
- k. melakukan pengelolaan utang dan piutang daerah; dan I. melakukan penagihan piutang daerah.
- (3) Kuasa BUD bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada BUD.

PPKD dapat melimpahkan kepada pejabat lainnya di lingkungan SKPKD untuk melaksanakan tugas-tugas sebagai berikut :

- a. menyusun rancangan APBD dan rancangan Perubahan APBD;
- b. melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
- c. melaksanakan pemungutan pajak daerah ;
- d. menviapkan pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Provinsi ;
- e. melaksanakan sistem akuntansi dan pelaporan keuangan daerah;
- f. menyajikan informasi keuangan daerah;
- g. melaksanakan kebijakan dan pedoman pengelolaan serta penghapusan barang milik daerah;

Bagian Keempat

Pejabat Pengguna Anggaran/Pengguna Barang

Pasal 11

Kepala SKPD selaku pejabat pengguna anggaran/barang daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) huruf c mempunyai tugas:

- a. menyusun RKA-SKPD;
- b. menyusun DPA-SKPD;
- c. melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran atas beban anggaran belanja;
- d. melaksanakan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- e. melakukan pengujian atas tagihan dan memerintahkan pembayaran;
- f. melaksanakan pemungutan penerimaan bukan pajak;
- g. mengadakan ikatan/perjanjian kerjasama dengan pihak lain dalam batas anggaran yang telah ditetapkan;

- h. menandatangani Pengesahan SPJ dan SPM;
- i. mengelola utang dan piutang yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- j. mengelola barang milik daerah/kekayaan daerah yang menjadi tanggung jawab SKPD yang dipimpinnya;
- k. menyusun dan menyampaikan laporan keuangan SKPD yang dipimpinnya;
- I. mengawasi pelaksanaan anggaran SKPD yang dipimpinnya;
- m. melaksanakan tugas-tugas pengguna anggaran/pengguna barang lainnya berdasarkan kuasa yang dilimpahkan oleh Gubernur; dan
- n. pengguna anggaran/pengguna barang bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Gubernur melalui sekretaris daerah.

Bagian Kelima

Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Barang

Pasal 12

- (1) Pejabat pengguna anggaran dalam melaksanakan tugas-tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 dapat melimpahkan sebagian kewenangannya kepada kepala unit kerja pada SKPD selaku kuasa pengguna anggaran / kuasa pengguna barang.
- (2) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana tersebut pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan tingkatan daerah, besaran SKPD, besaran jumlah uang yang dikelola, beban kerja, lokasi, kompetensi jabatan dan/atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) Pelimpahan sebagian kewenangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan oleh Gubernur atas usul kepala SKPD.
- (4) Kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran / pengguna barang.

Bagian Keenam

Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan SKPD

- (1) Pejabat pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dalam melaksanakan program dan kegiatan dapat menunjuk pejabat pada unit kerja SKPD selaku PPTK.
- (2) Penunjukan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan pertimbangan kompetensi jabatan, anggaran kegiatan,

- beban kerja, lokasi dan atau rentang kendali dan pertimbangan objektif lainnya.
- (3) PPTK yang ditunjuk oleh pejabat pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada pengguna anggaran.
- (4) PPTK yang ditunjuk oleh kuasa pengguna anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada kuasa pengguna anggaran.
- (5) PPTK mempunyai tugas mencakup:
 - a. mengendalikan pelaksanaan kegiatan ;
 - b. melaporkan perkembangan pelaksanaan kegiatan ; dan
 - c. menyiapkan dokumen anggaran atas beban pengeluaran pelaksanaan kegiatan.
- (6) Dokumen anggaran sebagaimana dimaksud pad a ayat (5) huruf c mencakup dokumen administrasi kegiatan maupun dokumen administrasi yang terkait dengan persyaratan pembayaran yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketujuh

Pejabat Penatausahaan Keuangan SKPD

- (1) Untuk melaksanakan anggaran yang dimuat dalam DPA-SKPD, kepala SKPD menetapkan pejabat yang melaksanakan fungsi tata usaha keuangan pada SKPD sebagai PPK-SKPD.
- (2) PPK-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai tugas:
 - a. meneliti kelengkapan SPP-LS pengadaan barang dan jasa yang disampaikan oleh bendahara pengeluaran;
 - b. meneliti kelengkapan SPP-UP, SPP-GU, SPP-TU, dan SPPLS Gaji dan tunjangan PNS serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang diajukan oleh bendahara pengeluaran;
 - c. melakukan verifikasi SPP;
 - d. menyiapkan SPM;
 - e. melakukan verifikasi harian atas penerimaan;
 - f. melaksanakan akuntansi SKPD;
 - g. menyiapkan laporan keuangan SKPD; dan

- h. melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota.
- (3) PPK-SKPD tidak boleh merangkap sebagai pejabat yang bertugas melakukan pemungutan penerimaan negara/daerah, bendahara dan/atau PPTK.

Bagian Kedelapan

Bendahara Penerimaan dan Bendahara Pengeluaran

Pasal 15

- (1) Gubernur atas usul PPKD menetapkan bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran untuk melaksanakan tugas kebendaharaan dalam rangka pelaksanaan anggaran pada SKPD.
- (2) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat fungsional.
- (3) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran baik secara langsung maupun tidak langsung dilarang melakukan kegiatan perdagangan, pekerjaan pemborongan dan penjualan jasa atau bertindak sebagai penjamin atas kegiatan/pekerjaan/penjualan, serta membuka rekening/giro pos atau menyimpan uang pada suatu bank atau lembaga keuangan lainnya atas nama pribadi.
- (4) Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran. dalam melaksanakan tugasnya dapat dibantu bendahara penerimaan pembantu dan/atau bendahara pengeluaran pembantu.
- (5) Bendahara penerimaan dan bendahara pengeluaran secara fungsional bertanggung jawab atas pelaksanaan tugasnya kepada PPKD selaku BUD.

Bagian Kesembilan

Kedudukan Keuangan Gubernur dan Wakil Gubernur

Paragraf 1

Gaji dan Tunjangan

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur diberikan gaji yang terdiri dari gaji pokok, tunjangan jabatan, dan tunjangan lainnya.
- (2) Besarnya gaji pokok Gubernur dan Wakil Gubernur ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tunjangan jabatan dan tunjangan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan sesuai dengan ketentuan perundang-

- undangan yang berlaku bagi pejabat Negara, kecuali ditentukan lain dengan peraturan perundang-undangan.
- (4) Gubernur dan Wakil Gubernur tidak dibenarkan menerima penghasilan dan/atau fasilitas rangkap dari Negara.

Paragraf 2

Sarana dan Prasarana

Pasal 17

- (1) Gubernur dan Wakil Gubernur disediakan masing-masing sebuah rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas.
- (2) Apabila Gubernur dan Wakil Gubernur berhenti dari jabatannya, rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas diserahkan kembali secara lengkap dan dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi.
- (3) Jangka waktu pengembalian rumah jabatan beserta perlengkapan dan kendaraan dinas sebagaimana dimaksud pad a ayat (2), paling lambat satu bulan setelah masa jabatan berakhir.
- (4) Bagi Gubernur dan atau Wakil Gubernur yang akan mencalonkan kembali, maka sejak yang bersangkutan mendaftar di KPUD harus menyerahkan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas kepada Pemerintah Provinsi Jawa Timur.
- (5) Apabila Gubernur dan atau Wakil Gubernur tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan diatur pada ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Paragraf 3

Biaya Operasional

- (1) Dalam melaksanakan tugasnya, Gubernur dan Wakil Gubernur karena jabatannya disediakan anggaran belanja.
- (2) Anggaran belanja sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. Biaya Rumah Tangga;
 - b. Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan;
 - c. Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Inventaris yang digunakan;
 - d. Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas;
 - e. Biaya Pemeliharaan Kesehatan ;

- f. Biaya Perjalanan Dinas;
- g. Biaya Pakaian Dinas;
- h. Biaya Penunjang Operasional.

Besarnya anggaran biaya penunjang operasional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (2) huruf h ditetapkan paling tinggi 0,15% dari Pendapatan Asli Daerah Provinsi.

Bagian Kesepuluh

Tugas, Wewenang dan Kewajiban DPRD

Pasal 20

- (1) DPRD mempunyai tugas, wewenang dan kewajiban di bidang pengelolaan Keuangan Daerah.
- (2) Tugas, wewenang dan kewajiban DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut :
 - a. menetapkan Kebijakan Umum APBD bersama Gubernur;
 - b. menetapkan Peraturan Daerah tentang APBD, perubahan APBD dan Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD bersama Gubernur;
 - c. melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan APBD.
 - d. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban dalam pelaksanaan APBD dan kinerja Gubernur.
 - e. menentukan anggaran belanja DPRD sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (3) Dalam melaksanakan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Anggota DPRD melakukan penyerapan dan penyaringan aspirasi masyarakat.

Pasal 21

Pelaksanaan tugas, wewenang dan kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 dilaksanakan atas dasar profesionalitas kerja yang dilandasi oleh prinsip-prinsip manajemen yang efisien, efektif dan demokratis serta sesuai dengan peraturan perundangundangan yang berlaku.

Bagian Kesebelas

Kedudukan Keuangan DPRD

Pasal 22

Pengaturan penggunaan anggaran DPRD ditetapkan dengan keputusan Pimpinan DPRD

Paragraf 1

Penghasilan

Pasal 23

Penghasilan Pimpinan dan Anggota DPRD terdiri atas:

- a. Uang Representasi;
- b. Tunjangan Keluarga;
- c. Tunjangan Beras;
- d. Uang Paket;
- e. Tunjangan Jabatan;
- f. Tunjangan Panitia Musyawarah;
- g. Tunjangan Komisi;
- h. Tunjangan Panitia Anggaran;
- i. Tunjangan Badan Kehormatan; dan
- Tunjangan Alat Kelengkapan Lainnya.

Pasal 24

Selain Penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, kepada Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan penerimaan lain berupa Tunjangan Komunikasi Intensif.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Representasi.
- (2) Uang Representasi Ketua DPRD setara dengan Gaji Pokok Gubernur yang ditetapkan Pemerintah.
- (3) Uang Representasi Wakil Ketua DPRD, sebesar 80 % (delapan puluh perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.
- (4) Uang Representasi Anggota DPRD, sebesar 75 % (tujuh puluh lima perseratus) dari Uang Representasi Ketua DPRD.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Keluarga dan Tunjangan Beras.
- (2) Tunjangan keluarga dan tunjangan beras sebagaimana dimaksud pada ayat (1), besarnya sama dengan ketentuan yang berlaku pada Pegawai Negeri Sipil.

Pasal 27

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Uang Paket.
- (2) Uang Paket sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 10 % (sepuluh perseratus) dari Uang Representasi yang bersangkutan.

Pasal 28

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD diberikan Tunjangan Jabatan.
- (2) Tunjangan Jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sebesar 145 % (seratus empat puluh lima perseratus) dari masing-masing Uang Representasi.

Pasal 29

Pimpinan dan Anggota DPRD yang duduk dalam Panitia Musyawarah atau Komisi atau Panitia Anggaran atau Badan Kehormatan atau Alat Kelengkapan lainnya yang diperlukan, diberikan tunjangan alat kelengkapan sebagai berikut:

- a. Ketua sebesar 7,5 % (tujuh setengah perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- b. Wakil Ketua sebesar 5 % (lima perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD;
- c. Sekretaris sebesar 4 % (em pat perseratus) dari Tunjangan Jabatan Ketua DPRD; dan
- d. Anggota sebesar 3 % (tiga perseratus) dari Tunjangan
- e. Jabatan Ketua DPRD.

Pasal 30

(1) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 diberikan kepada Pimpinan dan Anggota DPRD setiap bulan sebesar 3 (tiga) kali uang representasi Ketua DPRD.

- (2) Tunjangan komunikasi intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan terhitung mulai tanggal Januari 2007
- (3) Besarnya Tunjangan Komunikasi Intensif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

- (1) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penghasilan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23 dibebankan pada APBD.
- (2) Pajak Penghasilan Pasal 21 Pimpinan dan Anggota DPRD atas penerimaan lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 dibebankan kepada yang bersangkutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf 2

Tunjangan Kesejahteraan

Pasal 32

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD beserta keluarganya diberikan jaminan pemeliharaan kesehatan dalam bentuk pembayaran premi asuransi kesehatan kepada Lembaga Asuransi yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (2) Keluarga Pimpinan dan Anggota DPRD yang mendapat jaminan pemeliharaan kesehatan yaitu suami atau istri dan 2 (dua) orang anak.
- (3) Besarnya premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk biaya general chek-up 1 (satu) kali dalam setahun bagi pimpinan dan anggota DPRD.
- (4) Pembayaran premi asuransi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada APBD.

- (1) Pimpinan DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah jabatan beserta perlengkapannya dan 1 (satu) unit kendaraan dinas jabatan.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan dibebankan pada APBD.
- (3) Dalam hal pimpinan DPRD berhenti atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah jabatan beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

(4) Apabila Pimpinan DPRD tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana ketentuan diatur pada ayat (3) akan dikenakan sanksi sesuai ketentuan perundang-perundangan yang berlaku.

Pasal 34

- (1) Anggota DPRD disediakan masing-masing 1 (satu) rumah dinas beserta perlengkapannya.
- (2) Belanja pemeliharaan rumah dinas dan perlengkapannya dibebankan pada APBD.
- (3) Jenis, standart dan kualitas perlengkapan rumah dinas Anggota ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 35

- (1) Rumah jabatan Pimpinan DRPD, rumah dinas Anggota DPRD beserta perlengkapannya dan kendaraan dinas jabatan Pimpinan DPRD tidak dapat disewabelikan atau digunausahakan atau dipindahtangankan atau diubah struktur bangunan dan status hukumnya.
- (2) Dalam hal Anggota DPRD diberhentikan atau berakhir masa baktinya, wajib mengembalikan rumah dinas beserta perlengkapannya dalam keadaan baik kepada Pemerintah Provinsi paling lambat 1 (satu) bulan sejak tanggal pemberhentian.

- (1) Dalam hal Pemerintah Provinsi belum dapat menyediakan rumah Jabatan Pimpinan atau rumah dinas Anggota DPRD, kepada yang bersangkutan diberikan tunjangan perumahan.
- (2) Tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dalam bentuk uang dan dibayarkan setiap bulan terhitung mulai tanggal pengucapan sumpah/janji.
- (3) Pemberian tunjangan peru mahan sebagaimana dimaksud pad a ayat
 (2) harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran dan rasionalitasserta standar harga setempat yang berlaku.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai besarnya tunjangan perumahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD disediakan pakaian dinas beserta atributnya dan pakaian khas daerah.
- (2) Standar satuan harga dan kualitas bahan pakaian dinas dan pakaian khas daerah ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Paragraf 3

Uang Duka Wafat dan Bantuan Pengurusan Jenazah

Pasal 38

- (1) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia tidak dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan. uang duka sebesar 2 (dua) kali uang representasi.
- (2) Dalam hal Pimpinanatau Anggota DPRD meninggal dunia dalam menjalankan tugas, kepada ahli waris diberikan uang duka sebesar 6 (enam) kali uang representasi.
- (3) Selain uang duka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), kepada ahliwaris diberikan bantuan pengurusan jenazah.

Paragraf 4

Uang Jasa Pengabdian

- (1) Pimpinan atau Anggota DPRD yang meninggal dunia atau mengakhiri masa baktinya diberikan uang jasa pengabdian.
- (2) Besarnya uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan masa bakti Pimpinan dan Anggota DPRD dengan ketentuan :
 - a. Masa bakti kurang dari 1 (satu) tahun, dihitung 1 (satu) tahun penuh dan diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - b. Masa bakti sampai dengan 1 (satu) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 1 (satu) bulan uang representasi;
 - c. Masa bakti sampai dengan 2 (dua) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 2 (dua) bulan uang representasi;
 - d. Masa bakti sampai dengan 3 (tiga) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 3 (tiga) bulan uang representasi;
 - e. Masa bakti sampai dengan 4 (em pat) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 4 (empat) bulan uang representasi;

- f. Masa bakti sampai dengan 5 (lima) tahun, diberikan uang jasa pengabdian 6 (enam) bulan uang representasi;
- (3) Dalam hal Pimpinan atau Anggota DPRD meninggal dunia, uang jasa pengabdian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada ahli warisnya.
- (4) Pembayaran uang jasa pengabdian dilakukan setelah yang bersangkutan dinyatakan diberhentikan dengan hormat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 5

Belanja Penunjang Kegiatan DPRD

Pasal 40

- (1) Untuk mendukung kelancaran tugas, fungsi dan wewenang DPRD disediakan Belanja Penunjang Kegiatan dan Sarana Kerja.
- (2) Belanja Penunjang Kegiatan disusun berdasarkan rencana kerja yang ditetapkan Pimpinan DPRD.
- (3) Rencana kerja DPRD dapat berupa kegiatan :
 - a. rapat-rapat;
 - b. kunjungan kerja;
 - c. penyiapan rancangan Peraturan Daerah, pengkajian dan penelaahan Peraturan Daerah ;
 - d. peningkatan sumber daya manusia dan profesionalisme;
 - e. koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan.

- (1) Selain Belanja Penunjang Kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 kepada Pimpinan DPRD disediakan Belanja Penunjang Operasional Pimpinan setiap bulan sebesar 6 (enam) kali uarig representasi Ketua DPRD ditambah 4 (empat) kali jumlah uang representasi seluruh Wakil Ketua DPRD.
- (2) Besarnya Belanja Penunjang Operasional Pimpinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Penggunaan Belanja Operasional Penunjang Pimpinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 berdasarkan pertimbangan kebijakan Pimpinan DPRD dengan memperhatikan asas manfaat dan efisiensi dalam rangka mendukung kelancaran pelaksanaan tugas Pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Paragraf 6

Pengelolaan Keuangan DPRD

Pasal 43

- (1) Sekretaris DPRD menyusun belanja Pimpinan dan Anggota DPRD yang terdiri atas penghasilan, penerimaan lain, tunjangan khusus PPh Pasal 21 dan tunjangan kesejahteraan serta. belanja Penunjang Kegiatan DPRD yang diformulasikan ke dalam Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) Sekretariat DPRD;
- (2) Belanja Pimpinan atau Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 23, 24, 36, 38, dan Pasal 39, dianggarkan dalam Pos DPRD;
- (3) Tunjangan kesejahteraan Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32, 33, 34, dan Pasal 36 serta belanja penunjang kegiatan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40 ayat (1) dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD yang diuraikan ke dalam jenis belanja sebagai berikut :
 - a. Belanja Pegawai;
 - b. Belanja Barang dan Jasa;
 - c. Belanja Modal;
- (4) Belanja Operasional Penunjang Pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 41 dianggarkan dalam Pos Sekretariat DPRD.
- (5) Sekretaris DPRD mengelola Belanja DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- Anggaran belanja DPRD merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari APBD.
- (2) Penyusunan, pelaksanaan tata usaha dan pertanggung jawaban belanja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disamakan dengan belanja satuan kerja perangkat daerah lainnya.

- (1) Pimpinan dan Anggota DPRD yang telah menerima Tunjangan Komunikasi Intensif dan Pimpinan DPRD yang telah memerima Dana Operasional sebagaiman dimaksud dalam Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2006 harus menyetorkan kembali ke Kas Umum Daerah paling lambat 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya masa bakti sebagai Anggota DPRD periode Tahun 2004 - 2009.
- (2) Pengembalian Tunjangan Komunikasi Intensif dan Dana Operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara sekaligus atau mengangsur setiap bulan.

BAB III

ASAS UMUM DAN STRUKTUR APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum APBD

Pasal 46

- (1) APBD disusun sesuai dengan kebutuhan penyelenggaraan pemerintahan dan kemampuan pendapatan daerah.
- (2) Penyusunan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman kepada RKPD dalam rangka mewujudkan pelayanan kepada masyarakat untuk tercapainya tujuan bernegara.
- (3) APBD mempunyai fungsi otorisasi, perencanaan, pengawasan, alokasi, distribusi, dan stabilisasi.
- (4) APBD, perubahan APBD, dan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD setiap tahun ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

- (1) Semua penerimaan dan pengeluaran daerah baik dalam bentuk uang, barang dan jasa dianggarkan dalam APBD.
- (2) Jumlah pendapatan yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan.
- (3) Seluruh pendapatan daerah, belanja daerah, dan pembiayaan daerah dianggarkan secara bruto dalam APBD.
- (4) Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Dalam menyusun APBD, penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya penerimaan dalam jumlah yang cukup.
- (2) Penganggaran untuk setiap pengeluaran APBD harus didukung dengan dasar hukum yang melandasinya.

Pasal 49

Tahun Anggaran APBD meliputi masa 1 (satu) tahun mulai tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.

Bagian Kedua

Struktur APBD

Pasal 50

- (1) APBD merupakan satu kesatuan yang terdiri dari :
 - a. pendapatan daerah;
 - b. belanja daerah; dan c. pembiayaan daerah.
- (2) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi semua penerimaan uang melalui Rekening Kas Umum Daerah, yang menambah ekuitas dana lancar, yang merupakan hak daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh Daerah.
- (3) Belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah yang mengurangi ekuitas dana lancar, yang merupakan kewajiban daerah dalam satu tahun anggaran yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh Daerah.
- (4) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi semua penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 51

Kode rekening pendapatan, belanja, dan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Ketiga

Pendapatan Daerah

Pasal 52

- (1) Pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf a dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pendapatan.
- (2) Pendapatan daerah dikelompokkan atas:
 - a. Pendapatan Asli Daerah (PAD);
 - b. Dana Perimbangan; dan
 - c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah.

- (1) Kelompok Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf a dibagi menurut jenis pendapatan yang terdiri atas:
 - a. pajak daerah;
 - b. retribusi daerah;
 - c. hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan; dan d. lainlain PAD yang sah.
- (2) Jenis pajak daerah dan retribusi daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan b dirinci menurut obyek pendapatan sesuai dengan undang-undang tentang pajak dan retribusi daerah.
- (3) Jenis hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebagaimana dim,aksud pada ayat (1) huruf c dirinci menurut obyek pendapatan yang mencakup:
 - a. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik daerah/BUMD;
 - b. bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik pemerintah/BUMN; dan
 - bagian laba atas penyertaan modal pada perusahaan milik swasta atau kelompok usaha masyarakat.
- (4) Jenis lain-lain PAD yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, disediakan untuk menganggarkan penerimaan daerah yang tidak termasuk dalam jenis pajak daerah, retribusi daerah, dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan dirinci menu rut obyek pendapatan yang mencakup :
 - a. hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;

- b. hasil pemanfaatan atau pendayagunaan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan;
- c. jasa giro;
- d. pendapatan bunga;
- e. penerimaan atas tuntutan ganti kerugian daerah;
- f. keuntungan selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing;
- g. komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa oleh daerah;
- h. pendapatan denda atas keterlambatan pelaksanaan pekerjaan;
- i. pendapatan denda pajak;
- j. pendapatan hasil eksekusi atas jaminan;
- k. pendapatan dari pengembalian;
- I. fasilitas sosial dan fasilitas umum;
- m. pendapatan dari penyelenggaraan pendidikan dan pelatihan; dan
- n. pendapatan dari angsuran/cicilan penjualan.

Pendapatan Dana Perimbangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (2) huruf b meliputi :

- a. Dana Bagi Hasil;
- b. Dana Alokasi Umum: dan
- c. Dana Alokasi Khusus.

Pasal 55

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain PAD dan dana perimbangan, yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan yang ditetapkan pemerintah.

- (1) Hibah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 55 merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/ atau jasa yang berasal dari pemerintah, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai hibah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengikuti ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Belanja Daerah

Pasal 57

- (1) Belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf b dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program, kegiatan, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek belanja.
- (2) Urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Provinsi terdiri dari urusan wajib, urusan pilihan dan urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Provinsi atau antar Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Belanja penyelenggaraan urusan wajib sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban daerah yang diwujudkan dalam bentuk peningkatan pelayanan dasar, pendidikan, kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak serta mengembangkan sistem jaminan sosial.
- (4) Peningkatan kualitas kehidupan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diwujudkan melalui prestasi kerja dalam pencapaian standar pelayanan minimal berdasarkan urusan wajib pemerintahan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Klasifikasi belanja menurut urusan wajib sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) mencakup:
 - a. pendidikan;
 - b. kesehatan;
 - c. pekerjaan umum;
 - d. peru mahan rakyat;
 - e. penataan ruang;
 - f. perencanaan pembangunan;
 - g. perhubungan;
 - h. lingkungan hidup;
 - i. pertanahan;
 - j. kependudukan dan catatan sipil;
 - k. pemberdayaan perempuan;
 - I. keluarga berencana dan keluarga sejahtera;

- m. sosial;
- n. tenaga kerja;
- o. koperasi, usaha kecil dan menengah;
- p. penanaman modal;
- q. kebudayaan;
- r. pemuda dan olah raga;
- s. kesatuan bangsa dan politik dalam negeri;
- t. pemerintahan umum;
- u. kepegawaian;
- v. pemberdayaan masyarakat dan desa;
- w. statistik;
- x. arsip;
- y. komunikasi dan informatika.
- (2) Klasifikasi belanja menurut urusan pilihan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (2) mencakup:
 - a. pertanian;
 - b. kehutanan;
 - c. energi dan sumber daya mineral;
 - d. pariwisata;
 - e. kelautan dan perikanan;
 - f. perdagangan;
 - g. perindustrian;
 - h. transmigrasi.

- (1) Klasifikasi belanja menurut organisasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disesuaikan dengan susunan organisasi pemerintahan provinsi.
- (2) Klasifikasi belanja menurut program dan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1) disesuaikan dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (3) Belanja menurut kelompok belanja terdiri dari :
 - a. belanja tidak langsung; dan
 - b. belanja langsung.

- (4) Kelompok belanja tidak langsung dibagi menurut jenis belanja yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. bunga;
 - c. subsidi;
 - d. hibah;
 - e. bantuan sosial;
 - f. belanja bagi hasil dan bantuan keuangan;
 - g. belanja tidak terduga.
- (5) Kelompok belanja langsung dibagi menurut jenis belanja, yang terdiri dari :
 - a. belanja pegawai;
 - b. belanja barang dan jasa;
 - c. belanja modal.

Bagian Kelima

Pembiayaan Daerah

- (1) Pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 50 ayat (1) huruf c dirinci menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, akun, kelompok, jenis, obyek dan rincian obyek pembiayaan.
- (2) Pembiayaan daerah terdiri dari penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan.
- (3) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) mencakup:
 - a. SiLPA tahun anggaran sebelumnya;
 - b. pencairan dana cadangan;
 - c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
 - d. penerimaan pinjaman;
 - e. penerimaan kembali pemberian pinjaman; dan
 - f. penerimaan piutang daerah.
- (4) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. pembentukan dana cadangan;
 - b. penvertaan

- c. penyertaan modal Pemerintah Provinsi;
- d. pembayaran pokok utang; dan d. pemberian pinjaman.
- (5) Pembiayaan neto merupakan selisih lebih penerimaan pembiayaan terhadap pengeluaran pembiayaan.
- (6) Jumlah pembiayaan neto harus dapat menutup defisit anggaran.

BAB IV

PENYUSUNAN RANCANGAN APBD

Bagian Kesatu

Rencana Kerja Pemerintahan Daerah

Pasal 61

RPJMD untuk jangka waktu 5 (lima) tahun merupakan penjabaran dari visi, misi, dan program Gubernur yang penyusunannya berpedoman kepada RPJP Daerah dengan memperhatikan RPJM Nasional dan standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh pemerintah.

Pasal 62

RPJMD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ditetapkan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah Gubernur dilantik.

Pasal 63

- (1) SKPD menyusun rencana strategis yang selanjutnya disebut Renstra-SKPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan yang bersifat indikatif sesuai dengan tugas dan fungsinya masing-masing.
- (2) Penyusunan Renstra-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada RPJMD.

- (1) Pemerintah Provinsi menyusun RKPD yang merupakan penjabaran dari RPJMD dengan menggunakan bahan dari Renja SKPD untuk jangka waktu 1 (satu) tahun yang mengacu kepada Rencana Kerja Pemerintah.
- (2) Renja SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penjabaran dari Renstra SKPD yang disusun berdasarkan evaluasi pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya.

- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat rancangan kerangka ekonomi daerah, prioritas pembangunan dan kewajiban daerah, rencana kerja yang terukur dan pendanaannya, baik yang dilaksanakan langsung oleh Pemerintah Provinsi maupun ditempuh dengan mendorong partisipasi masyarakat.
- (4) Kewajiban daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan prestasi capaian standar pelayanan minimal sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

- (1) RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1) disusun untuk menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan, dan pengawasan.
- (2) Penyusunan RKPD diselesaikan selambat-lambatnya akhir bulan Mei tahun anggaran sebelumnya.
- (3) RKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kedua

Kebijakan Umum APBD

- (1) Gubernur berdasarkan RKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1), menyusun rancangan kebijakan umum APBD.
- (2) Penyusunan rancangan kebijakan umum APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pad a pedoman penyusunan APBD yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri setiap tahun.
- (3) Gubernur menyampaikan rancangan kebijakan umum APBD tahun anggaran berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD selambat-lambatnya pertengahan bulan Juni tahun anggaran berjalan.
- (4) Rancangan kebijakan umum APBD yang telah dibahas Gubernur bersama DPRD dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) selanjutnya disepakati menjadi Kebijakan Umum APBD.

Bagian Ketiga

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara

Pasal 67

- (1) Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati, pemerintah Provinsi dan DPRD membahas rancangan prioritas dan platon anggaran sementara yang disampaikan oleh Gubernur.
- (2) Pembahasan prioritas dan platon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat minggu kedua bulan Juli tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Pembahasan prioritas dan plafon anggaran sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan langkah-langkah sebagai berikut :
 - a. menentukan skala prioritas untuk urusan wajib dan urusan pilihan;
 - b. menentukan urutan program untuk masing-masing urusan; dan
 - c. menyusun platon anggaran sementara untuk masing-masing program.
- (4) Kebijakan umum APBD dan prioritas dan platon anggaran sementara yang telah dibahas dan disepakati bersama Gubernur dan DPRD dituangkan dalam nota kesepakatan yang ditandatangani bersama oleh Gubernur dan pimpinan DPRD.
- (5) Gubernur berdasarkan nota kesepakatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menetapkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagai pedoman kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.

Bagian Keempat

Rencana Kerja dan Anggaran SKPD

Pasal 68

- (1) Berdasarkan pedoman penyusunan RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 67 ayat (5), Kepala SKPD menyusun RKA-SKPD.
- (2) RKA-SKPD disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah daerah, penganggaran terpadu dan penganggaran berdasarkan prestasi kerja.

Pasal 69

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah dilaksanakan dengan menyusun prakiraan maju yang berisi perkiraan kebutuhan anggaran untuk program dan kegiatan yang

direncanakan dalam tahun anggaran berikutnya dari tahun anggaran yang direncanakan dan merupakan implikasi kebutuhan dana untuk pelaksanaan program dan kegiatan tersebut pada tahun berikutnya.

Pasal 70

Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan penganggaran terpadu dilakukan dengan mengintegrasikan seluruh proses perencanaan dan penganggaran di lingkungan SKPD untuk menghasilkan dokumen rencana kerja dan anggaran.

Pasal 71

- (1) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1), memuat rencana pendapatan, belanja untuk masing-masing program dan kegiatan menurut fungsi untuk tahun yang direncanakan, dirinci sampai dengan rincian objek pendapatan, belanja, dan pembiayaan, serta prakiraan maju untuk tahun berikutnya.
- (2) Bagan alir pengerjaan dan format RKA-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Kelima

Penyiapan Raperda APBD

Pasal 72

- (1) RKA-SKPD yang telah disusun oleh kepala SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 68 ayat (1) disampaikan kepada PPKD.
- (2) RKA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selanjutnya dibahas oleh TAPD.
- (3) Pembahasan oleh TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan untuk menelaah kesesuaian antara RKA-SKPD dengan kebijakan umum APBD, prioritas dan plafon anggaran sementara, prakiraan maju yang telah disetujui tahun anggaran sebelumnya.

- (1) PPKD menyusun rancangan Peraturan Daerah tentang APBD berikut dokumen pendukung berdasarkan RKA-SKPD yang telah ditelaah oleh TAPD.
- (2) Dokumen pendukung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas nota keuangan, dan rancangan APBD.

BAB V

PENETAPAN APBD

Bagian Kesatu

Penyampaian dan Pembahasan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD kepada DPRD disertai penjelasan dan dokumen pendukungnya pada minggu pertama bulan Oktober tahun sebelumnya untuk dibahas dalam rangka memperoleh persetujuan bersama.
- (2) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran yang terdiri dari :
 - a. ringkasan APBD;
 - ringkasan APBD menurut urusan pemerintahan daerah dan organisasi;
 - c. rincian APBD menu rut urusan pemerintahan daerah, organisasi , pendapatan, belanja dan pembiayaan;
 - d. rekapitulasi belanja menurut urusan pemerintahan daerah, organisasi, program dan kegiatan;
 - e. rekapitulasi belanja daerah untuk keselarasan dan keterpaduan urusan pemerintahan daerah dan fungsi dalam kerangka pengelolaan keuangan negara;
 - f. daftar jumlah pegawai per golongan dan per jabatan;
 - g. daftar piutang daerah;
 - h. daftar penyertaan modal (investasi) daerah;
 - i. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset tetap daerah;
 - j. daftar perkiraan penambahan dan pengurangan aset lain-lain;
 - k. daftar kegiatan-kegiatan tahun anggaran sebelumnya yang belum diselesaikan dan dianggarkan kembali dalam tahun anggaran ini;
 - I. daftar dana cadangan daerah; dan m. daftar pinjaman daerah.
- (3) Format dan cara pengisian Lampiran Perda tentang APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Tata cara pembahasan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan sesuai dengan peraturan tata tertib DPRD mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pembahasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menitikberatkan pada kesesuaian antara kebijakan umum APBD serta prioritas dan plafon anggaran sementara dengan program dan kegiatan yang diusulkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang APBD.

Bagian Kedua

Persetujuan Rancangan Peraturan Daerah Tentang APBD

Pasal 76

- (1) Pengambilan keputusan bersama DPRD dan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dilakukan selamoat-lambatnya 1 (satu) bulan sebelum tahun anggaran yang bersangkutan dilaksanakan.
- (2) Atas dasar persetujuan bersama sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Gubernur menyiapkan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.

- (1) Apabila DPRD sampai batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) tidak mengambil keputusan bersama dengan Gubernur terhadap rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, Gubernur melaksanakan pengeluaran setinggi-tingginya sebesar angka APBD tahun anggaran sebelumnya untuk membiayai keperluan setiap bulan yang disusun dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD.
- (2) Pengeluaran setinggi-tingginya untuk keperluan setiap bulan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diprioritaskan untuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.
- (3) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan setelah memperoleh pengesahan dari Menteri Dalam Negeri.
- (4) Pengesahan terhadap rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (5) Apabila sampai batas waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) belum disahkan, rancangan Peraturan Gubernur tentang APBD ditetapkan menjadi Peraturan Gubernur tentang APBD.

Bagian Ketiga

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lambat 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri tidak memberikan hasil evaluasi dalam waktu 15 (lima belas) hari terhitung sejak rancangan diterima, maka Gubernur dapat menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (4) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi atas rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan dimaksud menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur.
- (5) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasH evaluasi rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama DPRD melakukan penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (6) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun sebelumnya.

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (6), Gubernur harus memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah dan selanjutnya DPRD bersama Gubernur mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 80

- (1) Penyempurnaan hasil evaluasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ayat (5) dilakukan Gubernur bersama dengan panitia anggaran DPRD.
- (2) Hasil penyempurnaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh pimpinan DPRD.
- (3) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dijadikan dasar penetapan Peraturan Daerah tentang APBD.
- (4) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilaporkan pada sidang paripurna berikutnya.
- (5) Keputusan pimpinan DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (4) disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah keputusan tersebut ditetapkan.

Bagian Keempat

Penetapan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran APBD.

- (1) Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD yang telah dievaluasi ditetapkan oleh Gubernur menjadi Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (2) Penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan paling lambat tanggal 31 Desember tahun anggaran sebelumnya.
- (3) Gubernur menyampaikan Peraturan Daerah tentang APBD dan Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD kepada Menteri Dalam Negeri paling lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah ditetapkan.

BAB VI

PELAKSANAAN APBD

Bagian Kesatu

Asas Umum Pelaksanaan APBD

Pasal 82

- (1) SKPD dilarang melakukan pengeluaran atas beban anggaran belanja daerah untuk tujuan yang tidak tersedia anggarannya, dan/atau yang tidak cukup tersedia anggarannya dalam APBD.
- (2) Pelaksanaan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didasarkan pada prinsip hemat, tidak mewah, efektif, efisien dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua Penyiapan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah Pasal 83

- (1) PPKD paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah APBD ditetapkan, memberitahukan kepada semua kepala SKPD agar menyusun dan menyampaikan rancangan DPA-SKPD.
- (2) Rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), merinci sasaran yang hendak dicapai, fungsi, program, kegiatan, anggaran yang disediakan untuk mencapai sasaran tersebut, dan rencana penarikan dana tiap-tiap SKPD serta pendapatan yang diperkirakan.
- (3) Kepala SKPD menyerahkan rancangan DPA-SKPD yang telah disusunnya kepada PPKD paling lambat 6 (enam) hari kerja setelah pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan.
- (4) Format DPA-SKPD ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) TAPD melakukan verifikasi rancangan DPA-SKPD bersama-sama dengan kepala SKPD yang bersangkutan.
- (2) Verifikasi atas rancangan DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diselesaikan paling lambat 15 (lima belas) hari kerja, sejak ditetapkannya Peraturan Gubernur tentang penjabaran APBD.
- (3) Berdasarkan hasil verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), PPKD mengesahkan rancangan DPA-SKPD dengan persetujuan sekretaris daerah.

- (4) DPA-SKPD yang telah disahkan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan kepada kepala SKPD yang bersangkutan, kepada satuan kerja pengawasan daerah, dan BPK selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kerja sejak tanggal disahkan.
- (5) DPA-SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (3) digunakan sebagai dasar pe/aksanaan anggaran oleh kepala SKPD selaku pengguna anggaran/barang.

Bagian Ketiga

Anggaran Kas

Pasal 85

- (1) Kepa/a SKPD berdasarkan rancangan DPA-SKPD menyusun rancangan anggaran kas SKPD.
- (2) Rancangan anggaran kas SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD selaku BUD bersamaan dengan rancangan DPA-SKPD.
- (3) Pembahasan rancangan anggaran kas SKPD dilaksanakan bersamaan dengan pembahasan DPA-SKPD.

Pasal 86

- (1) PPKD selaku BUD menyusun anggaran kas pemerintah Provinsi guna mengatur ketersediaan dana yang cukup untuk mendanai pengeluaran-pengeluaran sesuai dengan rencana penarikan dana yang tercantum dalam DPA-SKPD yang telah disahkan.
- (2) Anggaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat perkiraan arus kas masuk yang bersumber dari penerimaan dan perkiraan arus kas keluar yang digunakan guna mendanai pelaksanaan kegiatan dalam setiap periode.
- (3) Mekanisme pengelolaan dan format anggaran kas pemerintah Provinsi ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Bagian Keempat Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Daerah Pasal 87

- (1) Semua penerimaan daerah dilakukan melalui rekening kas umum daerah.
- (2) Bendahara penerimaan wajib menyetor seluruh penerimaannya ke rekening kas umum daerah selambat-lambatnya dalam waktu 1 (satu) hari kerja, kecuali dalam kondisi tertentu.

- (3) Setiap penerimaan harus didukung oleh bukti yang lengkap atas setoran dimaksud.
- (4) Penerimaan daerah dapat dilakukan melalui fasilitas perbankan (banking system) sesuai ketentuan yang berlaku.
- (5) Mekanisme penerimaan dan penyetoran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (4) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) SKPD dilarang melakukan pungutan selain dari yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) SKPD yang mempunyai tugas memungut dan/atau menerima dan/atau kegiatannya berdampak pada penerimaan daerah wajib mengintensifkan pemungutan dan penerimaan tersebut.

Pasal 89

- (1) Penerimaan SKPD yang merupakan penerimaan daerah tidak dapat dipergunakan langsung untuk pengeluaran.
- (2) Komisi, rabat, potongan atau penerimaan lain dengan nama dan dalam bentuk apa pun yang dapat dinilai dengan uang, baik secara langsung sebagai akibat dari penjualan, tukar-menukar, hibah, asuransi dan/atau pengadaan barang dan jasa termasuk penerimaan bunga, jasa giro atau penerimaan lain sebagai akibat penyimpanan dana anggaran pada bank serta penerimaan dari hasil pemanfaatan barang daerah atas kegiatan lainnya merupakan pendapatan daerah.
- (3) Semua penerimaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) apabila berbentuk uang harus segera disetor ke kas umum daerah dan berbentuk barang menjadi milik/aset daerah yang dicatat sebagai inventaris daerah.

- (1) Pengembalian atas kelebihan pajak. retribusi, pengembalian tuntutan ganti rugi dan sejenisnya dilakukan dengan membebankan pada rekening penerimaan yang bersangkutan untuk pengembalian penerimaan yang terjadi dalam tahun yang sama.
- (2) Untuk pengembalian kelebihan penerimaan yang terjadi pada tahuntahun sebelumnya dibebankan pada rekening belanja tidak terduga.

Bagian Kelima

Pelaksanaan Anggaran Belanja Daerah

Pasal 91

- (1) Setiap pengeluaran harus didukung oleh bukti yang lengkap dan sah mengenai hak yang diperoleh oleh pihak yang menagih.
- (2) Pengeluaran kas yang mengakibatkan beban APBD tidak dapat dilakukan sebelum Peraturan Daerah tentang APBD ditetapkan dan diundangkan dalam lembaran daerah.
- (3) Pengeluaran kas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk belanja yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib.

Pasal 92

Pembayaran atas beban APBD dapat dilakukan berdasarkan SPD, atau DPA-SKPD, atau dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD.

Pasal 93

- (1) Gaji pegawai negeri sipil provinsi dibebankan dalam APBD.
- (2) Pemerintah Provinsi dapat memberikan tambahan penghasilan kepada pegawai negeri sipil provinsi berdasarkan pertimbangan yang obyektif dengan memperhatikan kemampuan keuangan daerah dan memperoleh persetujuan DPRD sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Tambahan penghasilan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 94

Bendahara pengeluaran sebagai wajib pungut Pajak Penghasilan (PPh) dan pajak lainnya, wajib menyetorkan seluruh penerimaan potongan dan pajak yang dipungutnya ke rekening Kas Negara pada bank pemerintah atau bank lain yang ditetapkan Menteri Keuangan sebagai bank persepsi atau pos giro dalam jangka waktu sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 95

(1) Pelaksanaan pengeluaran atas beban APBD dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran.

- (2) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan penerbitan SP2D oleh kuasa BUD.
- (3) Dalam rangka pelaksanaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kuasa BUD berkewajiban untuk:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan atas beban APBD yang tercantum dalam perintah pembayaran;
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
 - d. memerintahkan pencairan dana sebagai dasar pengeluaran daerah; dan
 - e. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

- (1) Penerbitan SPM tidak boleh dilakukan sebelum barang dan/atau jasa diterima kecuali ditentukan lain dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Untuk kelancaran pelaksanaan tugas SKPD, kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat diberikan uang persediaan yang dikelola oleh bendahara pengeluaran.
- (3) Bendahara pengeluaran melaksanakan pembayaran dari uang persediaan yang dikelolanya setelah:
 - a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran yang diterbitkan oleh pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran;
 - b. menguji kebenaran perhitungan tagihan yang tercantum dalam perintah pembayaran; dan
 - c. menguji ketersediaan dana yang bersangkutan.
- (4) Bendahara pengeluaran wajib menolak perintah bayar dari pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran apabila persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dipenuhi.
- (5) Bendahara pengeluaran bertanggung jawab secara pribadi atas pembayaran yang dilaksanakannya.

Pasal 97

Gubernur dapat memberikan izin pembukaan rekening untuk keperluan pelaksanaan pengeluaran di lingkungan SKPD.

Setelah tahun anggaran berakhir, kepala SKPD selaku pengguna anggaran dilarang menerbitkan SPM yang membebani tahun anggaran berkenaan.

Bagian Keenam

Pelaksanaan Anggaran Pembiayaan Daerah

Pasal 99

- (1) Pengelolaan anggaran pembiayaan daerah dilakukan oleh PPKD.
- (2) Semua penerimaan dan pengeluaraan pembiayaan daerah dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.

Pasal 100

- (1) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke Rekening Kas Umum Daerah dilakukan berdasarkan rencana pelaksanaan kegiatan, setelah jumlah dana cadangan yang ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan yang berkenaan mencukupi.
- (2) Pemindahbukuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling tinggi sejumlah pagu dana cadangan yang akan digunakan untuk mendanai pelaksanaan kegiatan dalam tahun anggaran berkenaan sesuai dengan yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang pembentukan dana cadangan.
- (3) Pemindahbukuan dari rekening dana cadangan ke rekening kas umum daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

- (1) Penjualan kekayaan milik daerah yang dipisahkan dilakukan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pencatatan penerimaan atas penjualan kekayaan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada bukti penerimaan yang sah.

- (1) Penerimaan pinjaman daerah didasarkan pada jumlah pinjaman yang akan diterima dalam tahun anggaran yang bersangkutan sesuai dengan yang ditetapkan dalam perjanjian pinjaman berkenaan.
- (2) Penerimaan pinjaman dalam bentuk mata uang asing dibukukan dalam nilai rupiah.

Pasal 103

Penerimaan kembali pemberian pinjaman daerah didasarkan pada perjanjian pemberian pinjaman daerah sebelumnya, untuk kesesuaian pengembalian pokok pinjaman dan kewajiban lainnya yang menjadi tanggungan pihak peminjam.

Pasal 104

- (1) Jumlah pendapatan daerah yang disisihkan untuk pembentukan dana cadangan dalam tahun anggaran bersangkutan sesuai dengan jumlah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah.
- (2) Pemindahbukuan jumlah pendapatan daerah yang disisihkan yang ditransfer dari rekening kas umum daerah ke rekening dana cadangan dilakukan dengan surat perintah pemindahbukuan oleh kuasa BUD atas persetujuan PPKD.

Pasal 105

Penyertaan modal Pemerintah Provinsi dapat dilaksanakan apabila jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang penyertaan modal daerah berkenaan.

Pasal 106

Pembayaran pokok utang didasarkan pada jumlah yang harus dibayarkan sesuai dengan perjanjian pinjaman dan pelaksanaannya merupakan prioritas utama dari seluruh kewajiban Pemerintah Provinsi' yang harus diselesaikan dalam tahun anggaran yang berkenaan.

Pasal 107

Pemberian pinjaman daerah kepada pihak lain berdasarkan Keputusan Gubernur atas persetujuan DPRD.

Pelaksanaan pengeluaran pembiayaan penyertaan modal pemerintah Provinsi, pembayaran pokok utang dan pemberian pinjaman daerah dilakukan berdasarkan SPM yang diterbitkan oleh PPKD.

Pasal 109

Dalam rangka pelaksanaan pengeluaran pembiayaan, kuasa BUD berkewajiban untuk :

- a. meneliti kelengkapan perintah pembayaran/pemindahbukuan yang diterbitkan oleh PPKD;
- b. menguji kebenaran perhitungan pengeluaran pembiayaan yang tercantum dalam perintah pembayaran;
- c. meriguji ketersediaan dana yang bersangkutan;
- d. menolak pencairan dana, apabila perintah pembayaran atas pengeluaran pembiayaan tidak memenuhi persyaratan yang ditetapkan.

BAB VII

PERUBAHAN APBD

- (1) Penyesuaian APBD dengan perkembangan dan/atau perubahan keadaan, dibahas bersama DPRD dengan pemerintah Provinsi dalam rangka penyusunan prakiraan perubahan atas APBD tahun anggaran yang bersangkutan, apabila terjadi :
 - a. perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi kebijakan umum APBD;
 - keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi SKPD, antar kegiatan, dan antar jenis belanja;
 - c. keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan;
 - d. keadaan darurat; dan
 - e. keadaan luar biasa.
- (2) Tata cara pergeseran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (3) Dalam keadaan darurat, pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya dianggarkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam Laporan Realisasi Anggaran.
- (4) Keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut:
 - a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktivitas Pemerintah Provinsi dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya;
 - b. tidak diharapkan terjadi secara berulang;
 - c. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Provinsi; dan
 - d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.

- (1) Perubahan APBD hanya dapat dilakukan 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran, kecuali dalam keadaan luar biasa.
- (2) Keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf e adalah keadaan yang menyebabkan estimasi penerimaan dan/atau pengeluaran dalam APBO mengalami kenaikan atau penurunan lebih besar dari 50% (lima puluh persen).

Pasal 112

- (1) Pemerintah Provinsi mengajukan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun anggaran yang bersangkutan untuk mendapatkan persetujuan DPRD sebelum tahun anggaran yang bersangkutan berakhir.
- (2) Persetujuan DPRD terhadap rancangan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya tahun anggaran.

- (1) Proses evaluasi dan penetapan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD menjadi Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur berlaku ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78, 79, 80 dan Pasal 81.
- (2) Apabila hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD

dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran perubahan APBD, Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud dibatalkan dan sekaligus menyatakan berlakunya pagu APBD tahun berjalan termasuk untuk pendanaan keadaan darurat.

Pasal 114

- (1) Paling lama 7 (tujuh) hari setelah keputusan tentang pembatalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 113 ayat (2), Gubernur wajib memberhentikan pelaksanaan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan selanjutnya Gubernur bersama DPRD mencabut Peraturan Daerah dimaksud.
- (2) Pencabutan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan Peraturan Daerah tentang pencabutan Peraturan Daerah tentang perubahan APBD.
- (3) Pelaksanaan pengeluaran atau pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 110 ayat (1) huruf d dan e ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.
- (4) Realisasi pengeluaran atas pendanaan keadaan darurat dan/atau keadaan luar biasa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dicantumkan dalam rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.

BAB VIII

PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Asas Umum Penatausahaan Keuangan Daerah

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran, bendahara penerimaan/pengeluaran dan orang atau badan yang menerima atau . menguasai uang/barang/kekayaan daerah, wajib menyelenggarakan penatausahaan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Pejabat yang menandatangani dan/atau mengesahkan dokumen yang berkaitan dengan surat bukti yang menjadi dasar penerimaan dan/atau pengeluaran atas pelaksanaan APBD bertanggung jawab terhadap kebenaran material dan akibat yang timbul dari penggunaan surat bukti dimaksud.

Bagian Kedua

Pelaksanaan Penatausahaan Keuangan Daerah

Pasal 116

- (1) Untuk pelaksanaan APBD, Gubernur menetapkan:
 - a. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPD;
 - b. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SPM;
 - c. pejabat yang diberi wewenang mengesahkan surat pertanggungjawaban (SPJ);
 - d. pejabat yang diberi wewenang menandatangani surat rekomendasi UP/GU/TU/Gaji;
 - e. pejabat yang diberi wewenang menandatangani SP2D;
 - f. bendahara penerimaan/pengeluaran; dan
 - g. pejabat lainnya yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan APBD.
- (2) Penetapan pejabat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sebelum dimulainya tahun anggaran berkenaan.

Pasal 117

Bendahara penerimaan dan/atau bendahara pengeluaran dalam melaksanakan tugas-tugas kebendaharaan pada satuan kerja dalam SKPD dapat dibantu oleh pembantu bendahara penerimaan dan/ata'u pembantu bendahara pengeluaran sesuai kebutuhan dengan keputusan kepala SKPD.

Pasal 118

- (1) PPKD dalam rangka manajemen kas menerbitkan SPD dengan mempertimbangkan penjadwalan pembayaran pelaksanaan program dan kegiatan yang dimuat dalam DPA-SKPD.
- (2) SPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disiapkan oleh kuasa BUD untuk ditandatangani oleh PPKD.

Bagian Ketiga

Penatausahaan Bendahara Penerimaan

Pasal 119

(1) Penyetoran penerimaan pendapatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 87 ayat (2) dilakukan dengan uang tunai.

- (2) Penyetaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke rekening kas umum daerah pada bank pemerintah yang ditunjuk, dianggap sah setelah kuasa BUD menerima nota kredit.
- (3) Bendahara penerimaan dilarang menyimpan uang, cek, atau surat berharga yang dalam penguasaannya lebih dari 1 (satu) hari kerja dan/atau atas nama pribadi pada bank atau giro pas.

- (1) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyelenggarakan pembukuan terhadap seluruh penerimaan dan penyetaran atas penerimaan yang menjadi tanggung jawabnya.
- (2) Bendahara penerimaan pada SKPD wajib menyampaikan laparan pertanggungjawaban penerimaan kepada PPKD paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya.
- (3) PPKD melakukan verifikasi, evaluasi dan analisis atas laparan pertanggungjawaban penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Keempat

Penatausahaan Bendahara Pengeluaran

- Permintaan pembayaran dilakukan melalui penerbitan SPP-LS, SPP-UP, SPP-GU, dan SPP-TU.
- (2) PPTK menyiapkan dakumen SPP-LS untuk pengadaan barang dan jasa untuk disampaikan kepada bendahara pengeluaran dalam rangka pengajuan permintaan pembayaran.
- (3) Bendahara pengeluaran mengajukan SPP-LS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran melalui PPK-SKPD.
- (4) Pengajuan SPP-LS dilampiri dengan kelengkapan persyaratan yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Bendahara pengeluaran melalui pejabat penatausahaan keuangan pada SKPD mengajukan SPP-UP kepada pengguna anggaran sesuai dengan Keputusan Gubernur.
- (6) Untuk penggantian dan penambahan uang persediaan, bendahara pengeluaran mengajukan SPP-GU dan/atau SPP-TU.

(7) Batas jumlah pengajuan SPP-TU sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus mendapat persetujuan dari PPKD dengan memperhatikan rincian kebutuhan dan waktu penggunaan.

Pasal 122

- (1) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan permintaan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-UP.
- (2) Pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran mengajukan penggantian uang persediaan yang telah digunakan kepada kuasa BUD, dengan menerbitkan SPM-GU yang dilampiri bukti yang sah dan lengkap sebagai pertanggungjawaban atas penggunaan uang persediaan sebelumnya.
- (3) Dalam hal uang persediaan tidak mencukupi kebutuhan, pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran dapat mengajukan tambahan uang persediaan kepada kuasa BUD dengan menerbitkan SPM-TU.
- (4) Pelaksanaan pembayaran melalui SPM-UP dan SPM-LS berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Kuasa BUD menerbitkan SP2D atas SPM yang diterima dari Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran yang ditujukan kepada bank operasional mitra kerjanya.
- (2) Penerbitan SP2D oleh Kuasa BUD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), paling lama 2 (dua) hari kerja sejak SPM diterima.
- (3) Kuasa BUD berhak menolak permintaan pembayaran yang diajukan pengguna anggaran/kuasa pengguna anggaran bilamana:
 - a. pengeluaran tersebut melampaui pagu; dan/atau
 - b. tidak didukung oleh kelengkapan dokumen sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Dalam hal kuasa BUD menolak permintaan pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (3), SPM dikembalikan paling lama 1 (satu) hari kerja setelah diterima.

Bagian Kelima

Akuntansi Keuangan Daerah

Paragraf 1

Sistem Akuntansi

Pasal 124

- (1) Entitas Pelaporan dan Entitas Akuntansi menyelenggarakan Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah.
- (2) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun mengacu kepada standar akuntansi pemerintahan.
- (3) Entitas Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan Arus Kas; dan
 - d. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (4) Entitas Akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menyusun laporan keuangan meliputi :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas Laporan Keuangan.
- (5) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

- (1) Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah paling sedikit meliputi :
 - a. prosedur akuntansi penerimaan kas;
 - b. prosedur akuntansi pengeluaran kas;
 - c. prosedur akuntansi aset;
 - d. prosedur akuntansi selain kas.
- (2) Sistem akuntansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun berdasarkan prinsip pengendalian intern sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Paragraf 2

Kebijakan Akuntansi

Pasal 126

- (1) Gubernur menetapkan Peraturan Gubernur tentang kebijakan akuntansi Pemerintah Provinsi dengan berpedoman pad a standar akuntansi pemerintahan.
- (2) Kebijakan akuntansi sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) merupakan dasar pengakuan, pengukuran dan pelaporan atas aset, kewajiban, ekuitas, pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta laporan keuangan.
- (3) Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) sekurangkurangnya memuat :
 - a. Definisi, pengakuan, pengukuran dan pelaporan setiap akun dalam laporan keuangan;
 - b. Prinsip-prinsip penyusunan dan penyajian pelaporan keuangan.
- (4) Ikhtisar kebijakan akuntansi yang diberlakukan pada setiap tahun anggaran dimuat dalam catatan laporan keuangan tahun anggaran berkenaan.

Pasal 127

- (1) Pemerintah Provinsi sebagai entitas pelaporan menyusun laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Kepala SKPD sebagai entitas akuntansi menyusun laporan keuangan SKPD disampaikan kepada PPKD untuk digabung menjadi laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (3) Kepala BLUD sebagai entitas akuntasi menyusun laporan keuangan BLUD yang disampaikan kepada PPKD untuk digabung ke dalam laporan keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

BABIX

PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN APBD

Bagian Pertama

Laporan Realisasi Semester Pertama APBD

Pasal 128

(1) Kepala SKPD menyusun laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD sebagai hasil pelaksanaan anggaran yang menjadi tanggungjawabnya disertai dengan prognosis 6 (enam) bulan berikutnya.

- (2) Laporan realisasi semester pertama anggaran pendapatan dan belanja SKPD serta prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan realisasi semester pertama APBD.
- (3) Laporan realisasi semester pertama APBD dan prognosis untuk 6 (enam) bulan berikutnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada DPRD paling lambat akhir bulan Juli tahun anggaran berkenaan.

Bagian Kedua

Laporan Tahunan

Pasal 129

- (1) SKPD menyampaikan laporan keuangan kepada PPKD sebagai dasar penyusunan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.
- (2) Laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan realisasi anggaran;
 - b. Neraca; dan
 - c. Catatan atas laporan keuangan.

- (1) PPKD menyusun laporan keuangan pemerintah proVInSI dengan cara menggabungkan laporan-laporan keuangan SKPD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 129 ayat (2) paling lambat 3 (tiga) bulan setelah berakhirnya tahun anggaran berkenaan.
- (2) Laporan Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. Laporan Realisasi Anggaran;
 - b. Neraca;
 - c. Laporan arus kas; dan
 - d. Catatan atas laporan keuangan.
- (3) Laporan keuangan Pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan laporan ikhtisar realisasi kinerja dan laporan keuangan BUMD/perusahaan daerah.
- (4) Laporan ikhtisar realisasi kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dari ringkasan laporan keterangan pertanggungjawaban Gubernur dan laporan kinerja interim di lingkungan Pemerintah Provinsi.

- (1) Laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 130 ayat (2) disampaikan oleh Gubernur kepada Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk dilakukan pemeriksaan paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Gubernur memberikan tanggapan dan melakukan penyesuaian terhadap laporan keuangan Pemerintah Provinsi berdasarkan hasil pemeriksaan BPK.

Bagian Ketiga

Penetapan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 132

- (1) Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD paling lambat 6 (enam) bulan setelah tahun anggaran berakhir.
- (2) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat laporan keuangan yang meliputi laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, catatan atas laporan keuangan, serta dilampiri dengan laporan kinerja yang telah diperiksa BPK dan ikhtisar laporan keuangan badan usaha milik daerahl perusahaan daerah.
- (3) Apabila sampai batas waktu 2 (dua) bulan setelah penyampaian laporan keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 131 ayat (1), BPK belum menyampaikan hasil pemeriksaan, Gubernur menyampaikan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD kepada DPRD.

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 132 ayat (3) dirinci dalam rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD.
- (2) Rancangan Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilengkapi dengan lampiran terdiri dari :
 - a. Ringkasan laporan realisasi anggaran; dan
 - b. Penjabaran laporan realisasi anggaran.

- (1) Agenda pembahasan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal133 ditentukan oleh DPRD.
- (2) Persetujuan bersama terhadap rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD oleh DPRD paling lambat 1 (satu) bulan terhitung sejak rancangan peraturan daerah diterima.
- (3) Ringkasan laporan keuangan Pemerintah Daerah wajib dipublikasikan.

Bagian Keempat

Evaluasi. Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD dan Rancangan Peraturan Gubernur tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD

Pasal 135

- (1) Rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD yang telah disetujui bersama DPRD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sebelum ditetapkan oleh Gubernur paling lama 3 (tiga) hari kerja disampaikan terlebih dahulu kepada Menteri Dalam Negeri untuk dievaluasi.
- (2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan oleh Menteri Dalam Negeri kepada Gubernur paling lama 15 (lima belas) hari kerja terhitung sejak diterimanya rancangan dimaksud.
- (3) Apabila Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD sudah sesuai dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur menetapkan rancangan peraturan daerah dan rancangan Peraturan Gubernur menjadi peraturan daerah dan Peraturan Gubernur.

Pasal 136

(1) Dalam hal Menteri Dalam Negeri menyatakan hasil evaluasi daerah tentang pertanggungjawaban rancangan peraturan pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD bertentangan dengan kepentingan umum dan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, Gubernur bersama **DPRD** wajib melakukan

- penyempurnaan paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak diterimanya hasil evaluasi.
- (2) Apabila hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Gubernur dan DPRD, dan Gubernur tetap menetapkan rancangan peraturan daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD dan rancangan Peraturan Gubernur tentang penjabaran pertanggungjawaban pelaksanaan APBD menjadi peraturan daerah dan Peraturan Gubernur, Menteri Dalam Negeri membatalkan peraturan daerah dan Peraturan Gubernur dimaksud sesuai, dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB X

PENGENDALIAN

DEFISIT DAN PENGGUNAAN SURPLUS APBD

Bagian Pertama Pengendalian Defisit APBD

Pasal 137

- (1) Dalam hal APBD diperkirakan defisit ditetapkan sumber-sumber pembiayaan untuk menutupi defisit tersebut dalam Peraturan Daerah tentang APBD.
- (2) Defisit APBD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditutup dengan pembiayaan netto.

Pasal 138

Defisit APBD dapat ditutup dari sumber pembiayaan:

- a. sisa lebih perhitungan anggaran (SiLPA) daerah tahun sebelumnya;
- b. pencairan dana cadangan;
- c. hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan;
- d. penerimaan pinjaman; dan/atau
- e. penerimaan kembali pemberian pinjaman.

Bagian Kedua

Penggunaan Surplus APBD

Pasal 139

Dalam hal APBD diperkirakan surplus, ditetapkan penggunaannya dalam Peraturan Daerah tentang APBD.

Penggunaan surplus APBD diutamakan untuk pengurangan utang, pembentukan dana cadangan dan/atau pendanaan belanja peningkatan jaminan sosial.

BAB XI

KEKAYAAN

Bagian Pertama

Pengelolaan Kas Umum Daerah

Pasal 141

Semua transaksi penerimaan dan pengeluaran daerah dilaksanakan melalui rekening kas umum daerah.

Pasal 142

- (1) Dalam rangka pengelolaan uang daerah, PPKD membuka rekening kas umum daerah pada bank yang ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dalam pelaksanaan operasional penerimaan dan pengeluaran daerah, kuasa BUD dapat membuka rekening penerimaan dan rekening pengeluaran pada bank yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (3) Rekening penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) digunakan untuk menampung penerimaan daerah setiap hari.

Pasal 143

- (1) Pemerintah Provinsi berhak memperoleh bunga dan/atau jasa giro atas dana yang disimpan pada bank berdasarkan tingkat suku bunga dan/atau jasa giro yang berlaku.
- (2) Bunga dan/atau jasa giro yang diperoleh pemerintah Provinsi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan pendapatan asli daerah.

- (1) Biaya sehubungan dengan pelayanan yang diberikan oleh bank didasarkan pada ketentuan yang berlaku pada bank yang bersangkutan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pad a belanja daerah.

Bagian Kedua

Pengelolaan Piutang Daerah

Pasal 145

- (1) Setiap pejabat yang diberi kuasa untuk mengelola pendapatan, belanja. dan kekayaan daerah mengusahakan agar setiap piutang daerah diselesaikan seluruhnya dengan tepat waktu.
- (2) Pemerintah Provinsi mempunyai hak mendahului atas piutang jenis tertentu sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Piutang daerah yang tidak dapat diselesaikan seluruhnya dan tepat waktu, diselesaikan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (4) Penyelesaian piutang daerah sebagai akibat hubungan keperdataan dapat dilakukan melalui perdamaian, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 146

- (1) Piutang daerah dapat dihapuskan secara mutlak atau bersyarat dari pembukuan sesuai dengan ketentuan mengenai penghapusan piutang negara dan daerah, kecuali mengenai piutang daerah yang cara penyelesaiannya dilakukan sesuai dengan ketentuan perundangundangan yang berlaku.
- (2) Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), sepanjang menyangkut piutang Pemerintah Provinsi, ditetapkan oleh :
 - a. Gubernur untuk jumlah sampai dengan Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah);
 - b. Gubernur dengan persetujuan DPRD untuk jumlah lebih dari Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).

Bagian Ketiga

Pengelolaan Investasi Daerah

Pasal 147

Pemerintah Provinsi dapat melakukan investasi jangka pendek dan jangka panjang untuk memperoleh manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya.

- (1) Investasi jangka pendek sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 merupakan investasi yang dapat segera dicairkan dan dimaksudkan untuk dimiliki selama 12 (dua belas) bulan atau kurang.
- (2) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 merupakan investasi yang dimaksudkan untuk dimiliki lebih dari 12 (dua belas) bulan.

Pasal 149

- (1) Investasi jangka panjang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 148 ayat (2) terdiri dari investasi permanen dan non permanen.
- (2) Investasi permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara berkelanjutan tanpa ada niat untuk diperjualbelikan atau tidak ditarik kembali.
- (3) Investasi non permanen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimaksudkan untuk dimiliki secara tidak berkelanjutan atau ada niat untuk diperjual belikan atau ditarik kembali.

Pasal 150

Pengelolaan investasi daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 147 berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Keempat

Kerjasama Daerah

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengadakan kerjasama dengan Pemerintah Provinsi lain, Pemerintah Kabupaten/Kota dalam Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota di luar Provinsi, serta Lembaga/Badan di dalam negeri.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan asas saling menguntungkan, saling memperkuat, saling membutuhkan, tidak mengganggu ketertiban umum, politik dalam negeri, yang diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bersama.
- (3) Dalam pelaksanaan kerjasama antar daerah dapat dibentuk Badan Kerjasama antar Daerah.
- (4) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yang membebani masyarakat dan daerah harus mendapatkan persetujuan DPRD.

(5) Tata cara dan prosedur kerjasama antar daerah ditetapkan dengan Peraturan Gubernur.

Pasal 152

- (1) Pemerintah Provinsi dapat mengadakan kerja sama dengan pemerintah negara bagian atau Pemerintah Provinsi di luar negeri, badan khusus PBB, lembaga internasional, atau perguruan tinggi di luar negeri dalam bentuk perjanjian internasional.
- (2) Kerjasama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan prinsip persamaan kedudukan, saling menguntungkan berdasarkan kepentingan nasional dan daerah serta kebijakan Pemerintah di bidang Hubungan Luar Negeri.
- (3) Kerjasama Luar Negeri sebagaimana dimaksud pada ayat (1) perlu mendapatkan persetujuan DPRD dan Pemerintah dalam bentuk Surat Kuasa dari Menteri yang berwenang.
- (4) Tata cara dan prosedur kerjasama Luar Negeri ditetapkan dengan Peraturan Gubernur berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 153

- (1) Persetujuan DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 151 ayat (4) dan pasal 152 ayat (3) diterbitkan selambat-lambatnya 30 hari kerja setelah diterimanya surat permohonan.
- (2) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) DPRD belum memberikan persetujuan maka dianggap telah menyetujui.

Bagian Kelima

Pengelolaan Barang Milik Daerah

- (1) Barang milik daerah diperoleh atas beban APBD dan perolehan lainnya yang sah.
- (2) Perolehan lainnya yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup:
 - a. barang yang diperoleh dari hibah/sumbangan/atau yang sejenis;
 - b. barang yang diperoleh dari kontrak kerja sama, kontrak bagi hasil, dan kerja sama pemanfaatan barang milik daerah;

- c. barang yang, diperoleh berdasarkan penetapan karena peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- d. barang yang diperoleh dari putusan pengadilan; dan
- e. Barang yang diperoleh dari pengembalian barang yang hilang.

- (1) Pengelolaan barang daerah meliputi rangkaian kegiatan dan tindakan terhadap barang daerah yang mencakup perencanaan kebutuhan, penganggaran, pengadaan, penerimaan, pendistribusian/penyaluran, penggunaan, pemanfaatan, pengamanan, pemeliharaan, penilaian, penghapusan, pemindahtanganan, penatausahaan, dan pengendalian.
- (2) Pengelolaan barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- (1) Pemindahtanganan barang milik daerah yang memerlukan persetujuan DPRD adalah :
 - a. tanah dan/atau bangunan;
 - b. selain tanah dan/atau bangunan yang bernilai lebih dari Rp. 5.000.000.000,- (lima milyar rupiah)
- (2) Pemindahtanganan barang milik daerah berupa tanah dan/atau bangunan tidak memerlukan persetujuan DPRD, apabila :
 - a. sudah tidak sesuai lagi dengan tata ruang wilayah atau penataan kota:
 - b. harus dihapuskan karena anggaran untuk bangunan pengganti sudah disediakan dalam dokumen penganggaran;
 - c. diperuntukkan bagi pegawai negeri;
 - d. diperuntukkan bagi kepentingan umum;
 - e. dikuasai daerah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap dan/atau berdasarkan ketentuan perundang-undangan, yang jika status kepemilikannya dipertahankan tidak layak secara ekonomis.
- (3) Pemindahtanganan barang milik daerah selaintanah dan/atau bangunan yang bernilai sampai dengan Rp. 5.000.000.000,-(lima milyar rupiah) dilakukan oleh pengelola barang setelah mendapat persetujuan gubernur.

(4) Nilai barang milik daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (3) ditetapkan berdasarkan nilai atau harga taksiran yang dilakukan oleh panitia penaksir yang dibentuk dengan Keputusan Gubernur dan/atau dapat dilakukan oleh lembaga independen bersertifikat dibidang penilaian aset.

Bagian Keenam

Pengelolaan Dana Cadangan

Pasal 157

- (1) Pemerintah Provinsi dapat membentuk dana cadangan guna mendanai kegiatan yang penyediaan dananya tidak dapat dibebankan dalam satu tahun anggaran.
- (2) Pembentukan dana cadangan sebagaimana dimaksud pad a ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Daerah
- (3) Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup penetapan tujuan, besaran, dan sumber dana cadangan serta jenis program/kegiatan yang dibiayai dari dana cadangan tersebut.
- (4) Dana cadangan yang dibentuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat bersumber dari penyisihan atas penerimaan daerah kecuali DAK, pinjaman daerah, dan penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi untuk pengeluaran tertentu berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- (5) Penggunaan dana cadangan dalam satu tahun anggaran menjadi penerimaan pembiayaan APBD dalam tahun anggaran yang bersangkutan.

- (1) Dana cadangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 157 ayat (1) ditempatkan pada rekening tersendiri yang dikelola oleh PPKD.
- (2) Dalam hal dana cadangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum digunakan sesuai dengan peruntukannya, dana tersebut dapat ditempatkan dalam portofolio yang memberikan hasH tetap dengan resiko rendah.
- (3) Hasil dari penempatan dalam portofolio sebagaimana dimaksud pad a ayat (2) menambah dana cadangan.
- (4) Posisi dana cadangan dilaporkan sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari faporan pertanggungjawaban APBD.

BAB XII

PENGELOLAAN UTANG DAERAH

Pasal 159

- (1) Gubernur dapat mengadakan utang daerah sesuai dengan ketentuan dalam peraturan daerah tentang APBD.
- (2) PPKD menyiapkan rancangan peraturan gubernur tentang pelaksanaan pinjaman daerah.
- (3) Biaya berkenaan dengan pinjaman daerah dibebankan pada anggaran belanja daerah.

Pasal 160

- (1) Hak tagih mengenai utang atas beban daerah kedaluwarsa setelah 5 (lima) tahun sejak utang tersebut jatuh tempo, kecuali ditetapkan lain oleh undang-undang.
- (2) Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertunda apabila pihak yang berpiutang mengajukan tagihan kepada daerah sebelum berakhirnya masa kedaluwarsa.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak berlaku untuk pembayaran kewajiban bunga dan pokok pinjaman daerah.

Pasal 161

Pinjaman daerah bersumber dari :

- a. pemerintah;
- b. pemerintah provinsi lain;
- c. lembaga keuangan bank;
- d. lembaga keuangan bukan bank; dan
- e. masyarakat.

- (1) Penerbitan obligasi daerah ditetapkan dengan peraturan daerah setelah mendapat persetujuan dari Menteri Keuangan.
- (2) Persetujuan Menteri Keuangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah memperoleh pertimbangan Menteri Dalam Negeri.
- (3) Peraturan daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurangkurangnya mencakup jumlah dan nilai nominal obligasi daerah yang akan diterbitkan.

- (4) Penerimaan hasil penjualan obligasi daerah dianggarkan pada penerimaan pembiayaan.
- (5) Pembayaran bunga atas obligasi daerah dianggarkan pada belanja bunga dalam anggaran belanja daerah.

Pinjaman daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundangundangan.

BAB XIII

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH

Bagian Kesatu

Pembinaan dan Pengawasan

Pasal 164

- (1) Gubernur selaku wakil pemerintah melakukan pembinaan pengelolaan keuangan daerah kepada Kabupaten/Kota di wilayahnya.
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi, pendidikan, pelatihan, serta penelitian dan pengembangan.
- (3) Pemberian pedoman sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, pertanggungjawaban keuangan daerah, pemantauan dan evaluasi, serta kelembagaan pengelolaan keuangan daerah.
- (4) Pemberian bimbingan, supervisi, dan konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) mencakup perencanaan dan penyusunan APBD, pelaksanaan, penatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah yang dilaksanakan secara berkala dan/atau sewaktu-waktu, baik secara menyeluruh kepada seluruh daerah maupun kepada daerah tertentu sesuai dengan kebutuhan.
- (5) Pendidikan dan pelatihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan secara berkala bagi BupatilWalikota, atau wakil BupatilWalikota, anggota DPRD, perangkat daerah, dan pegawai negeri sipil daerah.

Pasal 165

(1) Gubernur melakukan evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Se Jawa Timur tentang APBD, Perubahan APBD, Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD, dan Rancangan Peraturan BupatilWalikota tentang Penjabaran APBD, Perubahan APBD, serta Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD.

(2) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 166

DPRD melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah tentang APBD.

Pasal 167

Pengawasan pengelolaan keuangan daerah berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Kedua

Pengendalian Intern

Pasal 168

- (1) Dalam rangka meningkatkan kinerja, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan daerah, Gubernur mengatur dan menyelenggarakan sistem pengendalian intern di lingkungan pemerintahan daerah yang dipimpinnya.
- (2) Pengaturan dan penyelenggaraan sistem pengendalian intern sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Bagian Ketiga

Pemeriksaan Ekstern

Pasal 169

Pemeriksaan pengelolaan dan pertanggungjawaban keuangan daerah dilakukan oleh BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIV

PENYELESAIAN KERUGIAN DAERAH

Pasal 170

(1) Setiap kerugian daerah yang disebabkan oleh tindakan melanggar hukum atau kelalaian seseorang harus segera diselesaikan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

- (2) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang karena perbuatannya melanggar hukum atau melalaikan kewajiban yang dibebankan kepadanya secara langsung merugikan keuangan daerah, wajib mengganti kerugian tersebut.
- (3) Kepala SKPD dapat segera melakukan tuntutan ganti rugi, setelah mengetahui bahwa dalam SKPD yang bersangkutan terjadi kerugian akibat perbuatan dari pihak manapun.

Pasal 171

- (1) Kerugian daerah wajib dilaporkan oleh atasan langsung atau kepala SKPD kepada Gubernur dan diberitahukan kepada BPK palin9 lambat 7 (tujuh) hari kerja setelah kerugian daerah itu diketahui.
- (2) Segera setelah kerugian daerah tersebut diketahui, kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang nyata-nyata melanggar hukum atau melalaikan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 170 ayat (2) segera dimintakan surat pernyataan kesanggupan dan/atau pengakuan bahwa kerugian tersebut menjadi tanggung jawabnya dan bersedia mengganti kerugian daerah dimaksud.
- (3) Jika surat keterangan tanggung jawab mutlak tidak mungkin diperoleh atau tidak dapat menjamin pengembalian kerugian daerah, Gubernur segera mengeluarkan surat keputusan pembebanan penggantian kerugian sementara kepada yang bersangkutan.

Pasal 172

- (1) Dalam hal bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang dikenai tuntutan ganti kerugian daerah berada dalam pengampuan, melarikan diri, atau meninggal dunia, penuntutan dan penagihan terhadapnya beralih kepada pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris, terbatas pada kekayaan yang dikelola atau diperolehnya, yang berasal dari bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan.
- (2) Tanggung jawab pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris untuk membayar ganti kerugian daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi hapus apabila dalam waktu 3 (tiga) tahun sejak keputusan pengadilan yang menetapkan pengampuan kepada bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan, atau sejak bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang bersangkutan diketahui melarikan diri atau meninggal dunia, pengampu/yang memperoleh hak/ahli waris tidak diberi tahu oleh pejabat yang berwenang mengenai adanya kerugian daerah.

Pasal 173

- (1) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk uang dan/atau barang bukan milik daerah, yang berada dalam penguasaan bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain yang digunakan dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan.
- (2) Ketentuan penyelesaian kerugian daerah dalam Peraturan Daerah ini berlaku pula untuk pengelola perusahaan daerah dan badan-badan lain yang menyelenggarakan pengelolaan keuangan daerah, sepanjang tidak diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri.

Pasal 174

- (1) Bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, dan pejabat lain yang telah ditetapkan untuk mengganti kerugian daerah dapat dikenai sanksi administratif dan/atau sanksi pidana.
- (2) Putusan pidana atas kerugian daerah terhadap bendahara, pegawai negeri bukan bendahara dan pejabat lain tidak membebaskan yang bersangkutan dari tuntutan ganti rugi.

Pasal 175

Kewajiban bendahara, pegawai negeri bukan bendahara, atau pejabat lain untuk membayar ganti rugi, menjadi kedaluwarsa jika dalam waktu 5 (lima) tahun sejak diketahuinya kerugian tersebut atau dalam waktu 8 (delapan) tahun sejak terjadinya kerugian tidak dilakukan penuntutan ganti rugi terhadap yang bersangkutan.

Pasal 176

- (1) Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap bendahara ditetapkan oleh BPK.
- (2) Apabila dalam pemeriksaan kerugian daerah ditemukan unsur pidana, BPK menindaklanjutinya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 177

Pengenaan ganti kerugian daerah terhadap pegawai negeri bukan bendahara ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 178

Ketentuan lebih lanjut tentang tata cara tuntutan ganti kerugian daerah diatur dengan Peraturan Gubernur dan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XV

PENGELOLAAN KEUANGAN BADAN LAYANAN UMUM DAERAH

Pasal 179

Pemerintah Provinsi dapat membentuk BLUD untuk:

- a. menyediakan barang dan/atau jasa untuk layanan umum; dan
- b. mengelola dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 180

- (1) BLUD dibentuk untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat dalam rangka memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa.
- (2) Kekayaan BLUD merupakan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan serta dikelola dan dimanfaatkan sepenuhnya untuk menyelenggarakan kegiatan BLUD yang bersangkutan.

Pasal 181

Pembinaan keuangan BLUD dilakukan oleh PPKD dan pembinaan teknis dilakukan oleh kepala SKPD yang bertanggung jawab atas bidang pemerintahan yang bersangkutan.

Pasal 182

BLUD dapat memperoleh hibah atau sumbangan dari masyarakat atau badan lain.

Pasal 183

- (1) Seluruh pendapatan BLUD dapat digunakan langsung untuk membiayai belanja BLUD yang bersangkutan.
- (2) Pedoman teknis mengenai pengelolaan keuangan BLUD diatur lebih lanjut dengan Peraturan Gubernur.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 184

- (1) Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Jawa Timur akan dibentuk sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- (2) Selama belum terbentuknya Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) Provinsi Jawa Timur maka Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) secara fungsional dilaksanakan oleh Dinas Pendapatan Daerah, Biro Keuangan, Biro Perlengkapan dan Administrasi Asset, dan Kantor Kas Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 185

Dengan ditetapkannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Provinsi Jawa Timur beserta perubahannya dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 186

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan penetapan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur

> Ditetapkan di Surabaya pada tanggal 15 Maret 2007 GUBERNUR JAWA TIMUR ttd H. IMAM UTOMO. S

Diundangkan di Surabaya Pada tanggal 30 Mei 2007 SEKRETARIS DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR ttd.

Dr. H. SOEKARWO, SH, M.Hum

LEMBARAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2007 NOMOR 1 TAHUN 2007 SERI E

PENJELASAN ATAS

PERATURAN DAERAH PROPINSI JAWA TIMUR NOMOR 2 TAHUN 2007

TENTANG

PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR

I. UMUM

Dalam rangka pelaksanaan kewenangan Pemerintah Provinsi sebagaimana ditetapkan dalam Undang-Undang No. 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintahan Daerah yang diikuti dengan perimbangan keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi timbul hak dan kewajiban daerah yang dapat dinilai dengan uang sehingga perlu dikelola dalam suatu sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan Keuangan Daerah yang dimaksud merupakan subsistem dari sistem pengelolaan keuangan negara dan merupakan elemen pokok dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Selain kedua undang-undang tersebut di atas, terdapat peraturan perundang-undangan yang menjadi acuan pengelolaan keuangan daerah yang telah terbit lebih dahulu. Undang-Undang dimaksud adalah Undang-Undang No. 17 Tahun 2003 Tentang Keuangan Negara, Undang-Undang No. 1 Tahun 2004 Tentang Perbendaharaan Negara, Undang-Undang No. 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara clan Undang-Undang No. 25 Tahun 2004 Tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.

Pada dasarnya buah pikiran yang melatarbelakangi terbitnya peraturan perundangundangan di atas adalah keinginan untuk mengelola keuangan negara dan daerah secara efektif dan efisien. Ide dasar tersebut tentunya ingin dilaksanakan melalui tata kelola pemerintahan yang baik yang memiliki tiga pilar utama yaitu transparansi, akuntabilitas, dan partisipatif. Untuk mencapai tujuan tersebut, maka diperlukan adanya satu peraturan pelaksanaan yang komprehensif dan terpadu (omnibus regulation) dari berbagai undang-undang tersebut diatas yang bertujuan agar memudahkan dalam pelaksanaannya dan tidak menimbulkan salah tafsir dalam penerapannya. Peraturan dimaksud memuat berbagai kebijakan terkait dengan perencanaan, pelaksanaan, panatausahaan, dan pertanggungjawaban keuangan daerah.

Berdasarkan pemikiran sebagaimana diuraikan diatas maka pokok-pokok muatan Peraturan Daerah ini mencakup:

- 1. Perencanaan dan Penganggaran
- 2. Pelaksanaan dan Penatausahaan Keuangan Daerah
- 3. Pertanggungjawaban Keuangan Daerah

1. PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

Pengaturan pada aspek perencanaan diarahkan agar seluruh proses penyusunan APBD semaksimal mungkin dapat menunjukkan latar belakang pengambilan keputusan dalam penetapan arah kebijakan umum, skala prioritas dan penetapan alokasi serta distribusi sumber daya dengan melibatkan partisipasi masyarakat. Oleh karenanya dalam proses dan penyusunan APBD yang diatur dalam peraturan pemerintah ini akan memperjelas siapa bertanggung jawab apa sebagai landasan pertanggungjawaban baik antara eksekutif dan DPRD maupun di internal eksekutif itu sendiri.

Dokumen penyusunan anggaran yang disampaikan oleh masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) yang disusun dalam format Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) SKPD harus betul-betul dapat menyajikan informasi yang jelas tentang tujuan, sasaran, serta korelasi antara besaran anggaran (beban kerja dan harga satuan) dengan manfaat dan hasil yang ingin dicapai atau diperoleh masyarakat dari suatu kegiatan yang dianggarkan. Oleh karena itu penerapan anggaran berbasis kinerja mengandung makna bahwa setiap penyelenggara Negara berkewajiban untuk bertanggung jawab atas hasil proses dan penggunaan sumber dayanya.

APBD merupakan instrumen yang akan menjamin terciptanya disiplin dalam proses pengambilan keputusan terkait dengan kebijakan pendapatan maupun belanja daerah. Untuk menjamin agar APBD dapat disusun dan dilaksanakan dengan baik dan benar maka dalam peraturan ini diatur landasan administratif dalam pengelolaan keuangan daerah yang mengatur antara lain prosedur dan teknis penganggaran yang harus diikuti dan taat asas. Selain itu dalam rangka disiplin anggaran maka penyusunan APBD harus mengacu pada peraturan perundang-undangan yang berlaku saat ini.

Beberapa prinsip dalam disiplin anggaran yang perlu diperhatikan dalam penyusunan anggaran daerah antara lain:

- 1. Pendapatan yang direncanakan merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan, sedangkan belanja yang dianggarkan merupakan batas tertinggi pengeluaran belanja.
- Penganggaran pengeluaran harus didukung dengan adanya kepastian tersedianya persediaan dalam jumlah yang cukup dan tidak dibenarkan melaksanakan kegiatan yang belum tersedia atau belum mencukupi kredit anggaran dalam APBD atau Perubahan APBD.
- Semua penerimaan dan pengeluaran daerah dalam tahun anggaran yang bersangkutan harus dimasukkan dalam APBD dan dilakukan melalui rekening Kas Umum Daerah.

Proses penyusunan APBD pada dasarnya bertujuan untuk menyelaraskan kebijakan ekonomi makro dan sumber daya yang tersedia, men9alokasikan sumber daya secara tepat sesuai kebijakan pemerintah dan mempersiapkan kondisi bagi pelaksanaan pengelolaan anggaran yang baik. Penyusunan APBD

diawali dengan penyampaian kebijakan umum APBD sejalan dengan Rencana Kerja Pemerintah Provinsi (RKPD), sebagai landasan penyusunan RAPBD kepada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Berdasarkan kebijakan umum APBD yang telah disepakati dengan DPRD, Pemerintah Provinsi bersama DPRD membahas prioritas dan plafon anggaran sementara untuk dijadikan acuan bagi setiap Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kepala SKPD selanjutnya menyusun Rencana Kerja dan Anggaran SKPD-(RKA-SKPD) yang disusun berdasarkan prestasi kerja yang akan dicapai. Rencana Kerja dan Anggaran ini disertai dengan prakiraan belanja untuk tahun anggaran berikutnya setelah tahun anggaran yang sudah disusun. Rencana Kerja dan Anggaran ini kemudian disampaikan pada DPRD untuk dibahas dalam pembicaraan pendahuluan RAPBD. Hasil pembahasan ini disampaikan pada Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagai bahan penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD. Proses selanjutnya Pemerintah Provinsi mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD disertai penjelasan dari dokumen pendukungnya kepada DPRD untuk dibahas dan disejutui. APBD yang disejutui DPRD ini terinci sampai dengan unit organisasi, fungsi, program, kegiatan, dan jenis belanja.

Jika DPRD tidak menyetujui Rancangan Peraturan Daerah APBD tersebut, untuk membiayai keperluan setiap bulan Pemerintah Provinsi dapat melaksanakan pengeluaran daerah setinggi-tingginya sebesar angka APBD anggaran sebelumnya dengan prioritas untuk belanja yang mengikat dan wajib.

2. PELAKSANAAN DAN PENATAUSAHAAN KEUANGAN DAERAH

Daerah selaku pemegang kekuasaan penyelenggaraan Kepala Pemerintah Provinsi adalah juga pemegang kekuasaan dalam pengelolaan keuangan daerah. Selanjutnya kekuasaan tersebut dilaksanakan oleh Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD) selaku pengelola keuangan daerah dan dilaksanakan oleh satuan kerja perangkat daerah selaku pejabat pengguna uang/barang dibawah koordinasi Sekretaris Daerah. Pemisahan ini akan memberikan kejelasan dalam pembagian wewenang dan tanggung-jawab, terlaksananya mekanisme checks and balances serta untuk mendorong upaya peningkatan profesionalisme dalam penyelenggaraan tugas pemerintahan. Perubahan APBD dimungkinkan jika terjadi perkembangan yang tidak sesuai dengan kebijakan umum APBD, terdapat keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran anggaran antar unit organisasi, antar kegiatan, dan antar jenis belanja serta terjadi keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun sebelumnya harus digunakan untuk pembiayaan anggaran yang berjalan. Selain itu dalam keadaan darurat Pemerintah Provinsi dapat melakukan pengeluaran yang belum tersedia anggarannya, yang selanjutnya diusulkan dalam rancangan perubahan APBD dan/atau disampaikan dalam laporan realisasi anggaran.

Beberapa aspek pelaksanaan dalam APBD adalah memberikan peran dan tanggung jawab yang lebih besar para pejabat pelaksana anggaran, sistem pengawasan pengeluaran dan sistem pembayaran, manajemen kas dan perencanaan keuangan, pengelolaan utang dan piutang, pengelolaan investasi, pengelolaan barang milik daerah, larangan penyitaan uang dan barang milik daerah dan/atau yang dikuasai oleh Negara/Daerah, penatausahaan dan pertangungjawaban APBD, serta akuntansi dan pelaporan.

3. PERTANGGUNGJAWABAN KEUANGAN DAERAH

Pengaturan bidang akuntansi dan pelaporan dilakukan dalam rangka untuk menguatkan pilar akuntabilitas dan transparansi. Dalam rangka pengelolaan keuangan daerah yang akuntabel dan transparan, Pemerintah Provinsi wajib menyampaikan pertanggungjawaban berupa Laporan Realisasi Anggaran, Neraca, Laporan Arus Kas, Catatan atas Laporan Keuangan. Laporan keuangan dimaksud disusun sesuai dengan Standar Akuntansi Pemerintah. Sebelum dilaporkan kepada masyarakat melalui DPRD, laporan keuangan perlu diperiksa terlebih dahulu oleh BPK.

Fungsi pemeriksaan merupakan salah satu fungsi manajemen sehingga tidak dapat dipisahkan dari manajemen keuangan daerah. Berkaitan dengan pemeriksaan telah dikeluarkan UU No. 15 Tahun 2004 Tentang Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan dan Tanggung Jawab Keuangan Daerah. Terdapat dua jenis pemeriksaan terhadap pengelolaan keuangan negara, yaitu pemeriksaan intern dan pemeriksaan ekstern. Dalam rangka pemeriksaan keuangan ini, BPK sebagai auditor yang independen akan melakukan audit sesuai dengan standar audit yang berlaku dan memberikan pendapat atas kewajaran laporan keuangan. Kewajaran atas laporan keuangan pemerintah ini diukur dari kesesuaiannya terhadap standar akuntansi pemerintahan. Selain pemeriksaan ekstern oleh BPK, juga dilakukan pemeriksaan intern yang dilaksanakan oleh Badan Pengawasan Daerah (Bawasda).

II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL

Pasal 1 s/d 3 : Cukup jelas.

Pasal 4 ayat (1) : "Tertib" mengandung arti bahwa keuangan daerah

dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang

dapat d ipertanggungjawabkan.

"Taat pada peraturan perundang-undangan" mengandung arti bahwa pengelolaan keuangan daerah harus berpedoman pada peraturan

perundang-undangan yang berlaku.

"Efektif' merupakan pencapaian hasil program dengan target yang telah ditetapkan, yaitu dengan cara membandingkan keluaran dengan hasil.

"Efisien" merupakan pencapaian keluaran yang maksimum dengan masukan tertentu atau penggunaan masukan terendah untuk mencapai keluaran tertentu.

"Ekonomis" merupakan perolehan masukan dengan kualitas dan kuantitas tertentu pada tingkat harga yang terendah.

"Transparan" merupakan pnnslp keterbukaan yang memungkinkan masyarakat untuk mengetahui dan mendapatkan akses informasi seluas-luasnya tentang keuangan daerah.

"Bertanggung jawab" merupakan perwujudan kewajiban seseorang atau satuan kerja untuk mempertanggung jawabkan pengelolaan pengendalian sumber daya dan pelaksanaan kebijakan yang dipercayakan kepadanya dalam rangka pencapaian ditetapkan. tujuan yang "Keadilan" adalah keseimbangan distribusi kewenangan dari pendanaannya.

"Kepatutan" adalah tindakan atau suatu sikap yang dilakukan dengan wajar dan proporsional.

"Manfaat" adalah bahwa keuangan daerah diutamakan untuk pemenuhan kebutuhan masyarakat.

ayat (2) : Cukup jelas

Pasal 5 dan 6 : Cukup jelas.

Pasal 7 ayat (1) s/d (3) : Cukup jelas.

ayat (4) : Gubernur dan Wakil Gubernur hanya menerima

penghasilan dan menggunakan fasilitas sebagai

pejabat negara.

Pasal 8 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Proses penyerahan rumah jabatan beserta

perlengkapannya dan kendaraan dinas kepada Pemerintah Provinsi dituangkan dalam berita acara

serah terima.

Pasal 9 ayat (1) : Cukup jelas

ayat (2) huruf a

: Biaya Rumah Tangga merupakan biaya yang dipergunakan untuk membiayai kegiatan rumah tangga Gubernur dan Wakil Gubernur.

huruf b

: Biaya Pembelian Inventaris Rumah Jabatan merupakan biaya yang dipergunakan untuk membeli barang-barang inventaris rumah jabatan Gubernur dan Wakil Gubernur.

huruf c

: Biaya Pemeliharaan Rumah Jabatan dan Barang-Barang Inventaris merupakan biaya yang digunakan untuk pemeliharaan rumah jabatan dan barangbarang inventaris yang dipakai atau dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

huruf d

: Biaya Pemeliharaan Kendaraan Dinas merupakan biaya yang dipergunakan untuk pemeliharaan kendaraan dinas yang dipakai atau dipergunakan oleh Gubernur dan Wakil Gubernur.

huruf e

: Biaya Pemeliharaan Kesehatan merupakan biaya yang dipergunakan untuk pengobatan, perawatan, rehabilitasi, tunjangan cacat dan uang duka bagi Gubernur dan Wakil Gubernur beserta keluarganya.

huruf f

: Biaya Perjalanan Dinas merupakan biaya yang dipergunakan untuk membiayai perjalanan dinas dalam rangka pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

huruf g

: Biaya Pakaian Dinas merupakan biaya yang dipergunakan untuk pengadaan pakaian dinas Gubernur dan Wakil Gubernur berikut atributnya.

huruf h

: Biaya Penunjang Operasional merupakan biaya yang dipergunakan untuk koordinasi, penanggulangan kerawanan sosial masyarakat, pengamanan dan kegiatan khusus lainnya guna mendukung pelaksanaan tugas Gubernur dan Wakil Gubernur.

Pasal 10

: Cukup jelas

Pasal 11 ayat (1) dan (2)

: Penyuluhan dan penyebarluasan informasi kesehatan diutamakan pada upaya pencegahan penyakit.

ayat (3) huruf a

: TAPD mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan kebijakan Gubernur dalam rangka penyusunan APBD yang anggotanya terdiri dari pejabat perencana daerah, PPKD dan pejabat lainnya sesuai dengan kebutuhan.

huruf c s/d e : Cukup jelas.

ayat (4) s/d (7) : Cukup jelas.

Pasal 12 s/d 23 : Cukup jelas.

Pasal 24 sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan

yang berlaku bahwa kemampuan keuangan daerah

Provinsi Jawa Timur termasuk kelompok tinggi

Pasal 25 s/d 31 : Cukup jelas.

Pasal 32 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "pemeliharaan kesehatan"

adalah upaya kesehatan yang meliputi peningkatan,

penyembuhan dan pemulihan kesehatan.

Besarnya premi asuransi bagi Pimpinan dan Anggota DPRD paling tinggi sama dengan besarnya premi asuransi Kepala Daerah yang

bersangkutan

ayat (2) Yang dimaksud dengan "suami atau istri" adalah 1

(satu) orang suami atau 1 (satu) orang istri.

Yang dimaksud dengan "anak" adalah anak

kandung atau anak angkat.

ayat (3) dan (4) : Cukup jelas.

Pasal 33 s/d 36 : Cukup jelas

Pasal 37 ayat (1) : Pakaian dinas beserta atributnya terdiri atas :

a. Pakaian sipil harian disediakan 2 (dua) pasang

dalam 1 (satu) tahun;

b. Pakaian Sipil Resmi disediakan 1 (satu) pasang

dalam 1 (satu) tahun;

c. Pakaian Sipil Lengkap disediakan 1 (satu)

pasang dalam 5 (lima) tahun;

d. Pakaian Dinas Harian lengan panjang 1 (satu)

pasang dalam 1 (satu) tahun;

e. Pakaian Khas Jawa Timur disediakan 1 (satu)

pasang dalam 1 (satu) tahun;

f. Atribut disediakan 1 (satu) buah dalam 1 (satu)

tahun.

ayat (2) Cukup jelas

Pasal 38 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

ayat (3) : Uang duka wafat dan bantuan pengurusan jenazah

dibebankan dalam APBD dan diberikan kepada Ahli waris pada saat Pimpinan atau Anggota DPRD

meninggal Dunia

Pasal 39 : Cukup jelas

Pasal 40 ayat (1) : yang dimaksud dengan sarana kerja adalah fasilitas

yang secara langsung berfungsi sebagai penunjang proses penyelenggaraan pemerintahan daerah dalam mencapai sasaran yang ditetapkan, antara lain : ruangan kantor, perlengkapan kerja dan

kendaraan dinas.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3) huruf a : Yang dimaksud "rapat-rapat" adalah kegiatan yang

dihadiri oleh Pimpinan dan Anggota DPRD baik yang dilaksanakan di Gedung DPRD maupun di luar Gedung DPRD dalam rangka melaksanakan

tugas, fungsi dan wewenang DPRD

huruf b : Yang dimaksud "kunjungan kerja" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD

di dalam dan di luar Provinsi serta di luar negeri untuk melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang

DPRD.

huruf c : Yang dimaksud dengan "penyiapan rancangan

peraturan daerah, pengkajian dan penelaahan peraturan daerah" adalah kegiatan yang dilakukan oleh Pimpinan dan Anggota DPRD serta alat kelengkapan DPRD dalam penyiapan rancangan peraturan daerah, mengkaji dan menelaah efektivitas, peraturan daerah yang telah ditetapkan untuk disesuaikan dengan kondisi dan

perkembangan masyarakat.

huruf d : Yang dimaksud dengan "peningkatan sumber daya

manusia dan profesionalisme" adalah kegiatan yang dilakukan oleh pimpinan dan anggota DPRD di dalam meningkatkan sumber daya manusia dan profesionalisme melalui pendidikan formal, maupun non formal, serta mengikuti seminar/ lokakarya baik yang diadakan oleh lembaga pendidikan formal maupun lembaga lainnya yang diselenggarakan di

dalam dan di luar Provinsi Jawa Timur.

huruf e

: Yang dimaksud dengan "koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasyarakatan" adalah kegiatan Pimpinan dan Anggota DPRD di dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan wewenang dengan melakukan koordinasi dan konsultasi ke pemerintahan / badan / lembaga / kelompok masyarakat yang ada di dalam maupun di luar Provinsi Jawa Timur.

Pasal 41

: Yang dimaksud dengan "disediakan" adalah penyediaan anggaran dalam Pos Sekretariat DPRD yang hanya dapat digunakan apabila diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan tugas pimpinan DPRD sehari-hari dan tidak untuk keperluan pribadi.

Pasal 42

: Cukup jelas.

Pasal 43 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan Rencana Kerja dan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (RKA-SKPD) adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi program dan Kegiatan SKPD serta anggaran yang diperlukan untuk menganggarkannya

ayat (2)

: Cukup jelas.

ayat (3) huruf a

: Belanja pegawai antara lain untuk kebutuhan belanja gaji dan tunjangan PNS Sekretariat DPRD sesuai dengan pangkat/golongan dan jabatan serta penghasilan lainnya yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

huruf b

: Belanja barang dan jasa yaitu untuk pembelian/pengadaan barang yang masa manfaatnya paling lama 12 (dua belas) bulan dan pemakaian jasa dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan, mencakup barang pakai habis, bahan/material, jasa kantor, pembayaran premi asuransi kesehatan dan general check-up, makanan dan minuman, pakaian dinas, dan atributnya serta perjalanan dinas.

Belanja perjalanan dinas yaitu belanja perjalanan pimpinan dan anggota DPRD dalam rangka melaksanakan tugasnya atas nama lembaga perwakilan rakyat daerah baik di dalam provinsi maupun ke luar provinsi yang besarnya disesuaikan dengan standar perjalanan dinas Pegawai Negeri

Sipil Tingkat A yang ditetapkan oleh Gubernur

huruf c

: Belanja modal merupakan pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan atau pembangunan sarana dan prasarana untuk menunjang kelancaran tugas dan fungsi DPRD yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, seperti tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan dan aset tetap lainnya

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 44 dan 45 : Cukup jelas

Pasal 46 ayat (1) dan (2) : Cukup jelas

ayat (3) : "Fungsi otorisasi" mengandung arti bahwa APBD

menjadi dasar untuk melaksanakan pendapatan

dan belanja pada tahun yang bersangkutan.

"Fungsi perencanaan" mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman bagi manajemen dalam merencanakan kegiatan pada tahun yang

bersangkutan.

"Fungsi pengawasan" mengandung arti bahwa APBD menjadi pedoman untuk menilai apakah kegiatan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan.

"Fungsi a/okasi" mengandung arti bahwa APBD harus diarahkan untuk menciptakan lapangan kerja/mengurangi pengangguran dan pemborosan sumber daya, serta meningkatkan efisiensi dan efektivitas perekonomian.

"Fungsi distribusi" mengandung arti bahwa kebijakan APBD harus memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

"Fungsi stabilisasi" mengandung arti bahwa APBD alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian daerah.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 47 ayat (1) : Penilaian penerimaan dan pengeluaran dalam

bentuk barang dan/atau jasa yang dianggarkan dalam APBD berdasarkan nilai perolehan atau nilai

wajar.

ayat (2) : Cukup jelas

ayat (3)

: Yang dimaksud dengan "penganggaran bruto" adalah bahwa jumlah pendapatan daerah yang dianggarkan tidak boleh dikurangi dengan belanja yang digunakan dalam rangka menghasilkan pendapatan tersebut dan/atau dikurangi dengan bagian pemerintah pusat/daerah lain dalam rangka bagi hasil.

ayat (4) : Cukup jelas

Pasal 48 dan 49 : Cukup jelas

Pasal 50 ayat (1) : Cukup jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "ekuitas dana lancar"

adalah selisih antara aset lancar dengan kewajiban

jangka pendek.

ayat (3) dan (4) : Cukup jelas

Pasal 51 s/d 54 : Cukup jelas

Pasal 55 : Yang dimaksud dengan "lain-lain pendapatan yang

ditetapkan pemerintah" seperti dana bagi hasil pajak dari Provinsi ke kabupaten/kota, otonomi khusus, dan bantuan keuangan dari Provinsi atau

dari Pemerintah Provinsi lainnya.

Pasal 56 ayat (1) : Dalam menerima hibah, daerah tidak boleh

melakukan ikatan yang secara politis dapat

mempengaruhi kebijakan daerah.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 57 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "urusan wajib" dalam ayat

ini adalah urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar kepada masyarakat yang wajib diselenggarakan oleh

Pemerintah Provinsi.

Yang dimaksud dengan "urusan yang bersifat pilihan" meliputi urusan pemerintahan yang secara nyata ada dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi keunggulan daerah yang bersangkutan, antara lain pertambangan,

perikanan, pertanian, perkebunan, perhutanan dan

pariwisata.

Yang dimaksud dengan "urusan yang penanganannya dalam bagian atau bidang tertentu" adalah urusan yang dapat dilaksanakan bersama antara pemerintah dan Pemerintah Provinsi yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan dijabarkan dalam bentuk program dan kegiatan yang diklasifikasikan menu rut urusan wajib dan urusan pilihan.

ayat (3) dan (4) : Cukup Jelas.

Pasal 58 : Cukup Jelas.

Pasal 59 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "organisasi pemerintahan

Provinsi" seperti DPRD, Gubernur dan Wakil Gubernur, sekretariat daerah, sekretariat DPRD,

dinas, badan, kantor, dan lembaga teknis daerah.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) huruf a : "Kelompok belanja tidak langsung" merupakan

belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanan program dan

kegiatan.

huruf b : "Kelompok belanja langsung" merupakan belanja

yang dianggarkan terkait secara langsung dengan

pelaksanaan program dan kegiatan.

ayat (4) huruf a : "Belanja pegawai" merupakan belanja kompensasi,

dalam bentuk gaji dan tunjangan, serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada pegawai negeri sipil

yang ditetapkan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Uang representasi dan tunjangan pimpinan dan anggota

DPRD serta gaji dan tunjangan Gubernur dan Wakil Gubernur serta penghasilan dan penerimaan

lainnya yang ditetapkan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dianggarkan dalam belanja

pegawai.

huruf b : Pembayaran bunga utang, pembayaran yang dilakukan atas kewajiban penggunaan pokok utang

(principal outstanding), yang dihitung berdasarkan posisi pinjaman jangka pendek atau jangka panjang. Contoh bunga utang kepada pemerintah

pusat, bunga utang kepada Pemda lain, dan

lembaga keuangan lainnya.

huruf c

: "Subsidi" adalah alokasi anggaran yang diberikan kepada perusahaan/lembaga tertentu yang bertujuan untuk membantu biaya produksi agar harga jual produksi/jasa yang dihasilkan dapat dijangkau olah masyarakat banyak.

huruf d

: "Hibah" digunakan untuk menganggarkan uang/barang atau jasa kepada pemberian atau Pemerintah Provinsi pemerintah lainnya, perusahaan daerah, masyarakat, dan organisasi kemasyarakatan, yang secara spesifik ditetapkan peruntukkannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus.

huruf e

: Pemberian bantuan yang sifatnya tidak terus menerus dan selektif dalam bentuk uang/barang kepada masyarakat, badan/lembaga, perorangan yang bertujuan untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam bantuan sosial termasuk antara lain bantuan partai politik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

huruf f

: "Belanja bagi hasil" merupakan bagi hasil atas pendapatan daerah yang ditetapkan dengan peraturan perundang-undangan. Belanja bantuan keuangan diberikan kepada daerah lain dalam rangka pemerataan dan/atau peningkatan kemampuan keuangan.

huruf g

: Belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa dan tidak diharapkan berulang seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya termasuk pengembalian atas pendapatan daerah tahun-tahun sebelumnya.

ayat (5) huruf a

: "Belanja Pegawai" adalah pengeluaran honorarium/upah dalam melaksanakan program dan kegiatan pemerintah Provinsi.

huruf b

: "Belanja barang dan jasa" adalah digunakan untuk pembelian barang dan jasa yang habis pakai guna memproduksi barang dan jasa. Contoh : pembelian barang dan jasa keperluan kantor, jasa pemeliharaan, ongkos perjalanan dinas, jasa lainnya.

huruf c

: "Belanja Modal" adalah pengeluaran yang dilakukan dalam rangka pembelian/pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (duabelas) bulan untuk digunakan dalam kegiatan pemerintahan, seperti dalam bentuk tanah, peralatan dan mesin, gedung dan bangunan, jaringan buku perpustakaan dan hewan.

Pasal 60 ayat (1) dan (2)

: Cukup Jelas.

ayat (3) huruf a

: SiLPA tahun anggaran sebelumnya mencakup sisa dana untuk mendanai kegiatan lanjutan, uang Pihak Ketiga yang belum diselesaikan, dan pelampauan target pendapatan daerah.

huruf b

: Cukup Jelas.

huruf c

: Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan dapat berupa hasil penjualan perusahaan milik daerah/BUMD dan penjualan aset milik pemerintah Provinsi yang dikerjasamakan dengan pihak ketiga, atau hasil divestasi penyertaan modal pemerintah Provinsi.

huruf d

: Termasuk dalam penerimaan pinjaman daerah dimaksud dalam ketentuan penerbitan obligasi daerah yang akan direalisasikan pada tahun anggaran berkenaan.

huruf e dan f : Cukup Jelas.

ayat (4) huruf a

: Cukup Jelas.

huruf b

: Penyertaan modal Pemerintah Provinsi termasuk

investasi nirlaba Pemerintah Provinsi.

huruf c dan d : Cukup Jelas.

ayat (5) dan (6)

: Cukup Jelas.

Pasal 61

: RPJMD memuat arah kebijakan keuangan daerah, strategi pembangunan daerah, kebijakan umum, dan program SKPD, lintas SKPD, dan program kewilayahan.

Pasal 62 dan 63

: Cukup Jelas.

Pasal 64 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "mengacu" adalah untuk tercapainya sinkronisasi, keselarasan, koordinasi, integrasi. penyelenggaraan pemerintah berdasarkan asas otonomi daerah dan tugas

pembantuan.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Untuk memenuhi kewajiban daerah dalam memberi

perlindungan, menjamin akses dan mutu pelayanan dasar kepada masyarakat diwujudkan dalam bentuk rencana kerja dan capaian prestasi sebagai tolak ukur kinerja daerah dengan menggunakan analisis standar pelayanan minimal yang ditetapkan oleh

pemerintah.

ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 65 : Cukup Jelas.

Pasal 66 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Pedoman antara lain memuat :

a. pokok-pokok kebijakan yang memuat sinkronisasi kebijakan pemerintah dengan

Pemerintah Provinsi;

b. prinsip dan kebijakan penyusunan APBD tahun

anggaran berikutnya;

c. teknis penyusunan APBD;

d. hal-hal khusus lainnya.

ayat (3) dan (4) : Cukup Jelas.

Pasal 67 : Cukup Jelas.

Pasal 68 ayat (1) : Untuk kesinambungan penyusunan RKA-SKPD,

kepala SKPD mengevaluasi hasil pelaksanaan program dan kegiatan 2 (dua) tahun anggaran sebelumnya sampai dengan semester pertama

tahun anggaran berjalan.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 69 : Penyusunan RKA-SKPD dengan pendekatan

kerangka pengeluaran jangka menengah dilakukan

secara bertahap disesuaikan dengan kebutuhan.

Pasal 70 s/d 73 : Cukup Jelas.

Pasal 74 ayat (1) : Yang dimaksud dengan "penjelasan" dalam Pasal

ini adalah pidato pengantar nota keuangan dan rancangan. Peraturan Daerah tentang APBD berikut

dokumen pendukungnya.

ayat (2) dan (3) : Cukup Jelas.

Pasal 75 dan 76 : Cukup Jelas.

Pasal 77 ayat (1)

: "Angka APBD tahun anggaran sebelumnya dalam ketentuan ini" adalah jumlah APBD yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang perubahan APBD tahun sebelumnya.

ayat (2)

: Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat mengikat" adalah belanja yang dibutuhkan secara harus terus menerusdan dialokasikan Pemerintah Provinsi dengan jumlah yang cukup untuk keperluan setiap bulan dalam tahun anggaran bersangkutan, seperti belanja belanja barang dan jasa.

Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat wajib" adalah belanja untuk terjaminnya kelangsungan pemenuhan pendanaan pelayanan dasar masyarakat antara lain : pendidikan dan kesehatan; dan/atau melaksanakan kewajiban kepada pihak ketiga.

ayat (3) s/d (5)

: Cukup Jelas.

Pasal 78 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "evaluasi" dalam ayat ini adalah bertujuan untuk tercapainya keserasian antara kebijakan Daerah dengan kebijakan aparatur, serta untuk meneliti sejauh mana APBD Provinsi tidak bertentangan dengan kepentingan umum, peraturan yang lebih tinggi, dan Peraturan Daerah lainnya.

ayat (2) s/d (4)

: Cukup Jelas.

ayat (5)

: Dalam hasil evaluasi dinyatakan dengan jelas terhadap hal-hal di dalam APBD yang menyangkut ketidakserasian antara kebijakan daerah dan kebijakan nasional, antara kepentingan publik dan serta bertentangan aparatur yang dengan kepentingan umum dan peraturan yang lebih tinggi.

ayat (6)

: Cukup Jelas.

Pasal 79 s/d 86

: Cukup Jelas.

Pasal 87 ayat (1)

: Yang dimaksud dengan "rekening kas umum daerah" dalam ayat ini adalah tempat penyimpanan uang dan surat berharga yang ditetapkan oleh Gubernur. Ketentuan ini dikecualikan terhadap penerimaan yang telah diatur dengan peraturan perundang-undangan, seperti penerimaan BLUD.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "kondisi tertentu" adalah kondisi geografis yang sulit dijangkau dengan

komunikasi, teknologi informasi dan transportasi.

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : - Yang dimaksud dengan fasilitas perbankan

(banking system) adalah pembayaran yang dilakukan dengan cek, kartu kredit, ATM, phone

banking, e-banking dan sebagainya.

Yang dimaksud dengan ketentuan yang berlaku

adalah Ketentuan Bank Indonesia.

Pasal 88 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 89 : Cukup Jelas.

Pasal 90 ayat (1) : Pengembalian dapat dilakukan apabila didukung

dengan bukti bukti yang sah.

ayat (2) : Cukup Jelas.

Pasal 91 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan "belanja yang bersifat

mengikat dan belanja wajib" dalam ayat ini sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 73 ayat

(2).

Pasal 92 : Yang dimaksud dengan "berdasarkan DPA-SKPD"

dalam Pasal ini, seperti untuk kegiatan yang sudah jelas alokasinya, misalnya pinjaman daerah, dan

DAK.

Sedangkan yang dimaksud dengan dokumen lain yang dipersamakan dengan SPD seperti keputusan

tentang pengangkatan pegawai.

Pasal 93 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : - Tambahan penghasilan diberikan dalam rangka

peningkatan kesejahteraan pegawai berdasarkan prestasi kerja, tempat bertugas,

kondisi kerja dan kelangkaan profesi.

yang dimaksud dengan persetujuan DPRD adalah persetujuan DPRD dalam rangka

pembahasan Perda tentang APBD.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 90 dan 95 : Cukup Jelas.

Pasal 96 ayat (1) dan (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Yang dimaksud dengan "perintah pembayaran"

adalah perintah membayarkan atas bukti-bukti pengeluaran yang sah dari pengguna

anggaran/kuasa pengguna anggaran.

ayat (4) dan (5) : Cukup Jelas.

Pasal 97 s/d 100 : Cukup Jelas.

Pasal 101ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud "bukti penerimaan" seperti

dokumen lelang, akte jual beli, nota kredit dan

dokumen sejenis lainnya.

Pasal 102 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Pembukuan pinjaman dalam bentuk mata uang

asing dalam nilai rupiah menggunakan kurs resmi

Bank Indonesia.

Pasal 102 s/d 106 : Cukup Jelas.

Pasal 107 : Yang dimaksud "pihak lain" seperti pemerintah

pusat, Pemerintah Provinsi lainnya, BUMD.

Pasal 108 dan 109 : Cukup Jelas.

Pasal 110 ayat (1) huruf a : Perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi

kebijakan umum APBD dapat berupa terjadinya pelampauan atau tidak tercapainya proyeksi pendapatan daerah, alokasi belanja daerah, sumber dan penggunaan pembiayaan yang semula

ditetapkan dalam KUA.

huruf b : Cukup Jelas.

huruf c : Yang dimaksud dengan "saldo anggaran lebih

tahun sebelumnya" adalah sisa lebih perhitungan

anggaran tahun sebelumnya.

huruf d dan e : Cukup Jelas.

ayat (2) : Cukup Jelas.

ayat (3) : Pengeluaran tersebut dalam ayat ini termasuk

belanja untuk keperluan mendesak yang kriterianya ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD

yang bersangkutan.

ayat (4) : Cukup Jelas.

Pasal 111 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Persentase 50% (lima puluh persen) adalah

merupakan selisih dengan (gap) kenaikan antara

pendapatan dan belanja dalam APBD.

Pasal 112 s/d 120 : Cukup Jelas.

Pasal 121 ayat (1) s/d (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan "kelengkapan persyaratan"

seperti:

a. dokumen kontrak yang asli;

b. kuitansi yang diisi dengan nilai pembayaran

yang diminta;

c. berita acara kemajuan/penyelesaian pekerjaan

yang asli.

ayat (5) s/d (7) : Cukup Jelas.

Pasal 122 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan sah dan lengkap adalah

asli dan tembusan bukan foto copy.

Pasal 123 : Cukup Jelas.

Pasal 124 ayat (1) : "Entitas pelaporan" adalah unit pemerintahan yang

terdiri dari atas satu atau lebih entitas akuntansi yang menurut ketentuan peraturan perundangundangan wajib menyampaikan laporan

pertanggungjawaban berupa laporan keuangan.

"Entitas Akuntansi" adalah unit pemerintahan pengguna anggaranl pengguna barang dan oleh

karenanya wajib menyelenggarakan akuntansi dan menyusun laporan keuangan untuk digabungkan

pada entitas pelaporan.

ayat (2) : "Sistem Akuntansi Pemerintahan Daerah"

merupakan serangkaian prosedur mulai dari pengumpulan data, pencatatan, pengikhtisaran, sampai dengan pelaporan keuangan dalam rangka pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang dapat

manual

dilakukan secara aplikasi komputer.

atau menggunakan

"Standar akuntansi pemerintahan" adalah prinsipprinsip akuntansi yang diterapkan dalam menyusun dan menyajikan laporan keuangan Pemerintah Provinsi.

ayat (3) s/d (5) : Cukup Jelas.

Pasal 125 : Cukup Jelas.

Pasal 126 ayat (1) : "Kebijakan akuntansi" antara lain mengenai:

a. Pengakuan pendapatan;

b. Pengakuan belanja;

c. Prinsip-prinsip penyusunan laporan;

d. Investasi;

e. Pengakuan dan penghentian/penghapusan aset berwujud dan tidak berwujud;

f. Kontrak-kontrak konstruksi;

g. Kebijakan kapitalisasi belanja;

h. Kemitraan dengan pihak ketiga;

i. Biaya penelitian dan pengembangan;

 j. Persediaan, baik yang untuk dijual maupun untuk dipakai sendiri;

k. Dana cadangan;

I. Penjabaran mata uang asing.

ayat (2) s/d (4) : Cukup Jelas.

Pasal 127 s/d 136 : Cukup Jelas.

Pasal 137 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Defisit terjadi apabila jumlah pendapatan tidak

cukup untuk menutup jumlah belanja dalam suatu

tahun anggaran.

Pasal 138 s/d 144 : Cukup Jelas.

Pasal 145 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Yang dimaksud dengan "piutang daerah jenis

tertentu" misalnya piutang pajak daerah.

ayat (3) s/d (4) : Cukup Jelas.

Pasal 146 : Cukup Jelas.

Pasal 147 : Investasi dilakukan sepanjang memberi manfaat

bagi peningkatan pendapatan daerah dan/atau

peningkatan kesejahteraan dan/atau pelayanan masyarakat serta tidak mengganggu likuiditas keuangan daerah.

Pasal 148 ayat (1)

: Karakteristik investasi jangka pendek adalah :

- a. dapat segera diperjualbelikan / dicairkan;
- b. ditujukan dalam rangka manajemen kas; dan
- c. berisiko rendah.

Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka pendek antara lain deposito berjangka waktu 3 (tiga) sampai 12 (dua belas) bulan *I* atau yang dapat diperpanjang secara otomatis seperti pembelian SUN jangka pendek dan SBI.

ayat (2)

: Investasi yang dapat digolongkan sebagai investasi jangka panjang antara lain surat berharga yang dibeli Pemerintah Provinsi dalam rangka mengendalikan suatu badan usaha , misalnya pembelian surat berharga untuk menambah kepemilikan modal saham pada suatu badan usaha; surat berharga yang dibeli Pemerintah Provinsi untuk tujuan menjaga hubungan baik dalam dan luar negeri; surat berharga yang tidak dimaksudkan untuk dicairkan dalam memenuhi kebutuhan kas jangka pendek.

Pasal 149 ayat (1)

: Cukup Jelas.

ayat (2)

: Yang dapat digolongkan sebagai investasi permanen antara lain kerja sama daerah dengan pihak ketiga dalam bentuk pengguna usahaanl pemanfaatan aset daerah, penyertaan . modal daerah pada BUMD dan I atau Badan Usaha investasi lainnya maupun permanen lainnya pemerintahan daerah untuk menghasilkan pendapatan atau meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

ayat (3)

: Yang dapat digolongkan sebagai investasi non permanen antara lain pembelian obligasi atau surat utang jangka panjang yang dimaksudkan untuk dimiliki sampai dengan tanggal jatuh tempo, dana yang disisihkan Pemerintah Provinsi dalam rangka pelayanan / pemberdayaan masyarakat seperti bantuan modal kerja, pemberian dana bergulir kepada kelompok masyarakat, Koperasi Usaha

Kecil Menengah (KUKM), dan Usaha Mikro Sektor

Informal (UMSI).

Pasal 150 s/d 156 : Cukup Jelas.

Pasal 157 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Rancangan Peraturan Daerah tentang

pembentukan dana cadangan dibahas bersama

dengan pembahasan Raperda tentang APBD.

ayat (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Penerimaan lain yang penggunaannya dibatasi

untuk pengeluaran tertentu seperti pendapatan

RSUD, dana darurat.

ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 158 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Salah satu contoh portofolio yang memberikan hasil

tetap dengan resiko rendah adalah deposito pada

bank pemerintah.

ayat (3) s/d (4) : Cukup Jelas.

Pasal 159 ayat (1) : Yang dimaksud ketentuan dalam ayat ini adalah

jumlah utang/pinjaman yang ditetapkan dalam

APBD.

ayat (2) s/d (3) : Cukup Jelas.

Pasal 160 ayat (1) : Cukup Jelas.

ayat (2) : Kedaluwarsa sebagaimana dimaksud ayat ini

dihitung sejak tanggal 1 Januari tahun berikutnya.

ayat (3) : Cukup Jelas.

Pasal 161 huruf a : Pinjaman daerah yang bersumber dari pemerintah

dapat berasal dari pemerintah dan penerusan

pinjaman/utang luar negeri.

huruf b : Pinjaman daerah yang bersumber dari Pemerintah

Provinsi lain berupa pinjaman antar daerah.

huruf c : Cukup Jelas.

huruf d : Pinjaman daerah yang bersumber dari lembaga

keuangan bukan bank antara lain dapat berasal dari

lembaga asuransi pemerintah, dana pensiun.

huruf e : Pinjaman daerah yang bersumber dari masyarakat

dapat berasal dari orang pribadi dan/atau badan

yang melakukan investasi di pasar modal.

Pasal 162 ayat (1) : Penerbitan obligasi bertujuan untuk membiayai

investasi yang menghasilkan penerimaan daerah.

ayat (2) s/d (5) : Cukup Jelas.

Pasal 163 : Cukup Jelas.

Pasal 164 ayat (1) s/d (3) : Cukup Jelas.

ayat (4) : Yang dimaksud dengan "pemberian bimbingan,

supervisi, dan konsultasi kepada seluruh daerah" dalam ketentuan ini yakni dalam pelaksanaannya

termasuk pengelolaan keuangan desa.

ayat (5) : Cukup Jelas.

Pasal 165 : Cukup Jelas.

Pasal 166 : Yang dimaksud dengan "pengawasan" dalam ayat

ini bukan pemeriksaan tetapi pengawasan yang lebih mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran yang telah ditetapkan dalam Peraturan Daerah tentang APBD dengan kebijakan umum

APBD.

Pasal 167 s/d 178 : Cukup Jelas.

Pasal 179 huruf a : Barang dan/atau jasa untuk layanan umum

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) antara lain instansi yang memberikan pelayanan kesehatan seperti rumah sakit daerah, penyelenggaraan pendidikan, pelayanan lisensi dan dokumen, penyelenggaraan jasa penyiaran publik, serta

pelayanan jasa penelitian dan pengujian.

huruf b : Dana khusus dalam rangka meningkatkan ekonomi

dan/atau pelayanan kepada masyarakat.

Pasal 180 : Cukup Jelas.

Pasal 181 : Pembinaan keuangan BLUD sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang pengelolaan keuangan BLUD. Pembinaan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pemberian pedoman, bimbingan, supervisi, konsultasi pendidikan dan pelatihan dibidang penyelenggaraan program dan kegiatan BLUD.

Pasal 182 s/d 186

: Cukup Jelas.